



P U T U S A N

Nomor 31/PDT.G/2015/PN. KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I A Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BALTASAR JUNUS AMTARAN, tempat tanggal lahir **Baumata, 6 Nopember 1963**, umur **52 Tahun**, jenis kelamin **laki-laki**, pekerjaan **Wiraswasta**, Agama **Kristen Protestan**, Kewarganegaraan **Indonesia**, bertempat tinggal **Jl.W.J. Lalamentik, RT.23/RW.05, Oebufu, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MELKIOR JUDIWAN, SH. MH.;
2. BENEDIKTUS DUKA, SH.

Adalah Advokat /Pengacara dan Advokat /Pengacara Magang , yang berkantor di Jln. Belatuan , Rt/RW, 032/013 Liliba – Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Februari 2015 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 36 / PDT/LGS/K/2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N :

1. **MIKAEL WOKA**, umur **± 43 tahun**, Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan **Swasta**, Agama **Katholik**, Kewarganegaraan **Indonesia** , bertempat tinggal di **Jln Amabi RT.36/RW.09, Oebufu Kelurahan Oebufu , Kecamatan Oebobo , Kota Kupang** , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PAULUS PADOT**, umur \pm 44 tahun , jenis kelamin laki-laki , pekerjaan swasta, agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jln Amabi RT.36/RW.09, Oebufu Kelurahan Oebufu ,Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. **MUHAMAD HAMZAH**, umur 48 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta (Penyewa tanah Sengketa/Pengusaha Rumah Makan diatas tanah sengketa), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jln Amabi RT.36/RW.09, Oebufu Kelurahan Oebufu,Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **1. MIKHAEL FEKA, SH.MH.2.ISAK LALANG SIR, SH.** Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Pengacara MIKHAEL FEKA, SH.MH& Partners, yang beralamat di Jalan Air Sagu Atas, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah Register Nomor:93/Pdt/LGS/K/2015, tanggal 11 Maret 2015;

Dan

1. **WELLEM A.OTTEMOESOE** , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , bertempat tinggal di Jalan Sinai III, RT 044 RW 014, Kelurahan Oesapa , Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
2. **JULIANA A.L. OTTEMOESOE**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , bertempat tinggal di Jalan Sinai III, RT 044 RW 014, Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
3. **SUSANTIE F.C. OTTEMOESOE** , pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di Jalan Sinai III, RT 044 RW 014, Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
4. **PAULINE JUSHINTA A.OTTEMOESOE**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sinai III, RT 044 RW 014, Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **WELLEM F.H. OTTEMOESOE** , pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di Jalan Sinai III, RT 044 RW 014, Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FRANSISCO BERNANDO BESSI** , S.H.,MH. Advokat, beralamat di Jalan Cak Doko No.88 C , Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo , Kota Kupang , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal,25 Maret 2015 Nomor 17/FBB/IV/2015/Kpg, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII/ Para Penggugat Intervensi** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

DALAM PERKARA POKOK

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 Februari 2015 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2015/PN-Kpg , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah warisan dari Orang Tuanya Bapak "**OTNIEL AMTARAN**" (Alm), yang terletak di Jalan Amabi, RT. 36/ RW. 09, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang keseluruhan luasnya ± 7.868 M²; Tanah ini merupakan bagian dari tanah yang di peroleh dari hasil kemenangan perkara antara Kakek Penggugat "**BALTASAR JUNUS AMTARAN SENIOR**" (Alm), melawan "**ALEXANDER JACOB AMTARAN**, (Alm), pada tahun 1965, melalui putusan Pengadilan Negeri Kupang, No: 152/Pdt/1965, Tanggal 24 April 1966, (**Bukti: P. 1.**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat, dimana saudari perempuan Tergugat I adalah isteri dari Tergugat II, atau dengan kata lain bahwa saudari perempuan Tergugat I kawin dengan Tergugat II. Dan Orang Tua Penggugat Bapak "**OTNIEL AMTARAN**" (AIm), semasa hidupnya mempunyai hubungan baik dengan Orang Tua dari Tergugat I Bapak "**BERNADUS WOKA, (AIm)**"; Berkat kebaikan dari hubungan tersebut, maka pada tahun 1969 Ayah Tergugat I dan/atau Bapak mertua Tergugat II tersebut meminta bantuan kepada Orang Tua Penggugat agar dapat mendirikan pondok atau bangunan rumah sederhana untuk sementara waktu di atas tanah Penggugat tersebut, sambil mencari tanah sendiri.
3. Bahwa oleh karena hubungan dari kedua Orang Tua sebagaimana tersebut diatas sangat baik dan akrab sekali, maka permintaan dari Orang Tua Tergugat I Bapak "**BERNADUS WOKA, (AIm)**" dapat dilayani oleh Orang Tua Penggugat Bapak "**OTNIEL AMTARAN**" (AIm); Yang kemudian mereka di ijinakan untuk membangun pondok/rumah sederhana di atas kaplingan masing-masing ukuran kurang lebih 15 m x 15 m, dengan luas kurang lebih 225 m².
4. Bahwa ketika Orang Tua dari Tergugat I dan/atau Bapak mertua Tergugat II tersebut di atas meninggal dunia pada tahun 2012, Tergugat I dan II kembali mendatangi rumah Penggugat untuk memohon belas kasihan Penggugat agar diperkenankan mereka tetap menempati tanah sengketa untuk sementara waktu, sambil mencari biaya untuk membeli tanah sendiri ditempat lain; Permintaan tersebut lagi-lagi di ijinakan oleh Penggugat, tetapi dengan syarat bahwa jika sesewaktu lokasi tersebut di dibutuhkan oleh Penggugat agar Para Tergugat dan Turut Tergugat segera mengosongkannya dengan tanpa syarat; Syarat tersebut pun diterima dan disetujui oleh kedua Tergugat tersebut.
5. Bahwa kebaikan dan ke-iklasan Penggugat berlanjut ketika kedua Orang Tua dan 2 (dua) orang anak dari Tergugat I meninggal dunia, di Lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa, justru di ijinan oleh Penggugat untuk di kuburkan di atas tanah sengketa.

6. Bahwa dalam perjalanan waktu, ternyata Para Tergugat diam-diam menyusun siasat untuk memiliki kedua kaplingan tanah tersebut; Hal ini diketahui ketika Penggugat menyuruh mereka (Para Tergugat) untuk segera mengosongkan kedua kaplingan tanah sengketa itu, dan kedua Tergugat tersebut tidak bersedia mengosongkan rumah dan tanah yang mereka tempati itu; Selain itu, khusus Tergugat I saudara **MIKAEL WOKA**, ternyata tidak hanya menempati kaplingan tanah ukuran 15 m x 15 m, tetapi ternyata justru menguasai lebih dari yang di ijinan oleh Orang Tua Penggugat, yaitu menguasai 2 (dua) kaplingan dengan ukuran yang sangat besar.

7. Bahwa adapun bidang tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat itu, adalah masing-masing sebagai berikut:

7.1. Bidang I, yang di kuasai oleh Tergugat I, dan Turut Tergugat dengan ukuran:

- Panjang : ± 40 meter;
- Lebar : ± 20 meter.

Jadi, luas: ± 800 , -m²;

Dengan batas-batas sebagai berikut-

- Utara : Dengan tanah milik Penggugat.
- Timur : Dengan tanah milik Penggugat.
- Selatan : Dengan Jalan Raya Amabi.
- Barat : Dengan tanah milik Penggugat.

7.2. Bidang II, yang juga di kuasai oleh Tergugat I, dengan ukuran:

- Panjang : ± 18 meter.
- Lebar : ± 18 meter.

Jadi, luas: ± 324 , -m²;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dengan tanah milik Penggugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Dengan pagar tembok/tanah milik W.C. Oematan.
- Selatan : Dengan tanah milik Penggugat.
- Barat : Dengan tanah milik Penggugat;

7.3. Bidang III, yang di kuasai oleh Tergugat II, dengan ukuran:-

- Panjang : \pm 18 meter.
- Lebar : \pm 18 meter.

Jadi, luas: \pm 324,-m²;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dengan tanah milik Penggugat.
- Timur : Dengan tanah milik Penggugat.
- Selatan : Dengan dengan Jalan Raya Amabi.
- Barat : Dengan tanah milik Keluarga Sukiran.

Ketiga bidang tanah tersebut di atas, selanjutnya dalam gugatan ini di sebut sebagai: **TANAH SENGKETA.**

8. Bahwa tanah sengketa bidang I (pertama) yang di kuasai oleh Penggugat I, terdapat 2 (dua) buah bangunan milik Tergugat I, yaitu: satu buah bangunan permanen tembok seluruh yang ditempati oleh Tergugat I dan satu buah bangunan semi permanen milik Tergugat I yang dikontrak atau disewakan oleh Turut Tergugat; Diatas tanah bidang I (pertama) itu, juga terdapat beberapa pohon kelapa, pisang dan tanaman-tanaman produktif lainnya; Demikian juga tanah sengketa bidang II (kedua) yang juga di kuasai oleh Penggugat I, terdapat 1 (satu) buah bangunan semi permanen milik Tergugat I, yang tidak terawat dan tidak ditempati orang, namun diatas tanah bidang II tersebut juga terdapat 4 (empat) buah kuburan dari orang tua dan kedua anak Tergugat I, serta terdapat beberapa pohon kelapa, pisang, kapuk, dan tanaman produktif lainnya.
9. Bahwa untuk diketahui pula, bahwa ketika Penggugat I membangun rumah tembok permanen diatas tanah sengketa bidang I (pertama) tersebut diatas, Penggugat bersama keluarga besarnya telah menegur dan mencegah Tergugat I; Namun Tergugat I beralasan bahwa bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga hanya sementara, dan jika lahan tersebut ingin dipakai oleh Penggugat dia bersedia membongkar bangunan rumah tersebut.

10. Bahwa sedangkan diatas tanah sengketa bidang III (ketiga) yang dikuasai oleh Tergugat II sejak tahun 2007, adalah hanya terdapat sebuah bangunan semi permanen milik Tergugat II sendiri, yang dibangun atas permintaan Bapa Mertuanya kepada Orang Tua Penggugat yang juga hanya bersifat sementara; Penguasaan tanah sengketa ini oleh Tergugat II, adalah juga berdasarkan permintaan kepada Penggugat, yang adalah juga bersifat sementara, sambil mencari tanah sendiri.
11. Bahwa tanah sengketa milik Penggugat ini dikuasai langsung secara fisik oleh Penggugat dari dulu, bahkan sejak Orang Tuanya hingga saat ini tidak pernah lepas. Hal ini diketahui dari bukti pembayaran pajak tahun 1984 dan 1986, (**Bukti: P. 2, dan P. 3**).
12. Bahwa secara keseluruhan dari tanah keluarga besar "**AMTARAN**" telah pernah digugat atau pernah berperkara dengan "**ALEXANDER JACOB AMTARAN, (AIm)**, pada tahun 1965, yang telah dimenangkan oleh keluarga besar Penggugat sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) diatas, yang atas kemenangan tersebut Orang Tua Penggugat telah membuat sketsa/gambar dari keseluruhan tanah tersebut, termasuk didalamnya adalah tiga bidang tanah sengketa ini, (**Bukti: P. 4**).
13. Bahwa sebagai penegasan bukti kepemilikan hak atas tanah sengketa, Lurah Oebufu telah menerbitkan Surat Keterangan, No: 140.590/163/IV/2014, Tanggal 30 April 2014, tentang penguasaan tanah seluas \pm 7.868 m², oleh Penggugat, yang didalamnya termasuk tanah sengketa ini, (**Bukti: P. 5**).
14. Bahwa saat ini Penggugat hendak melakukan pengembangan usaha percetakan batako di atas lokasi tanah sengketa dan membutuhkan lokasi yang cukup luas, maka sejak dua tahun lalu Penggugat telah berupaya melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat agar mereka segera mengosongkan tanah sengketa, namun mereka khususnya Para Tergugat justeru tidak mau mengosongkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa dan bahkan berupaya mensiasati bahwa ketiga bidang tanah sengketa tersebut seolah-olah milik mereka Para Tergugat.

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta dan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, maka sangat jelas dan terang-benderaglah bagi kita semua bahwa ketiga bidang tanah sengketa ini adalah benar-benar merupakan tanah milik Penggugat; Dan atas dasar itu pulalah maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak mau mengosongkan ketiga bidang tanah sengketa tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat; Selain itu, Penggugat juga mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat, dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya agar segera mengosongkan dan/atau membongkar semua bangunan rumah serta bangunan kuburan yang ada di atas tanah sengketa, untuk kemudian diserahkan secara sukarela dan tanpa syarat kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian, setelah putusan Pengadilan Negeri Kupang berkekuatan hukum tetap (*incraag*). ----

16. Bahwa atas dasar uraian sebagaimana tersebut pada butir 15 (limabelas) tersebut diatas, maka semua alat bukti hak, baik dalam bentuk sertifikat maupun dalam bentuk surat-surat lainnya atas ketiga bidang tanah sengketa tersebut, baik yang diterbitkan oleh Institusi teknis maupun oleh pihak ketiga lainnya, Penggugat mohon dengan hormat kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan bahwa seluruh dokumen kepemilikan hak atas tanah tersebut haruslah dinyatakan tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta haruslah dianggap tidak pernah ada; Dan menghukum serta memerintahkan kepada pihak-pihak tersebut agar senantiasa tunduk dan taat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang, setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*incraag*). ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa mengantisipasi tindakan yang tidak di inginkan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, seperti menjual, mengalihkan dan/atau menggadaikan ketiga bidang tanah sengketa milik Penggugat ini kepada pihak lain, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatooir Besslaag*) terhadap ketiga bidang tanah sengketa milik Penggugat ini.

18. Bahwa Mengingat gugatan Penggugat ini sangat kuat dan memiliki bukti-bukti yang sangat akurat, dan kebutuhan akan pengembangan usaha percetakan batako dari Penggugat sangat mendesak saat ini, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan dapat menjalankan putusan ini terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perlawanan (*verzet*) dan/atau upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali; Selain itu, juga sangatlah patut agar Majelis Hakim menyatakan bahwa menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian kronologis yang sangat cermat dan teliti sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

A. PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik yang syah atas ketiga bidang tanah sengketa ini, dengan masing-masing ukuran dan batas-batas, sebagai berikut:
 - 2.1. Bidang I, yang di kuasai oleh Tergugat I, dan Turut Tergugat dengan ukuran:--
 - Panjang : \pm 40 meter;
 - Lebar : \pm 20 meter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, luas: $\pm 800,-m^2$.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dengan tanah milik Penggugat.
- Timur : Dengan tanah milik Penggugat.
- Selatan : Dengan Jalan Raya Amabi.
- Barat : Dengan tanah milik Penggugat.

2.2. Bidang II, yang juga di kuasai oleh Tergugat I, dengan ukuran:

- Panjang : ± 18 meter.
- Lebar : ± 18 meter.

Jadi, luas: $\pm 324,-m^2$.

Dengan batas-batas sebagai berikut:-

- Utara : Dengan tanah milik Penggugat.
- Timur : Dengan pagar tembok/tanah milik W.C. Oematan.
- Selatan : Dengan tanah milik Penggugat.
- Barat : Dengan tanah milik Penggugat.

2.3. Bidang III, yang di kuasai oleh Tergugat II, dengan ukuran:

- Panjang : ± 18 meter.
- Lebar : ± 18 meter.

Jadi, luas: $\pm 324,-m^2$.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dengan tanah milik Penggugat.
- Timur : Dengan tanah milik Penggugat.
- Selatan : Dengan dengan Jalan Raya Amabi.
- Barat : Dengan tanah milik Keluarga Sukiran.

3. Menyatakan hukum bahwapenguasaanketiga bidang tanahsengketa oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatanmelawan hukum dan melanggar hak yang sangat merugikan Penggugat, karena pada awalnya Para Tergugat dan Turut Tergugat menempati ketiga bidang tanah sengketa tersebut adalah hanya sekedar bersifat sementara, dan oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan pula bahwa penguasaan ketiga bidang tanah sengketa oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah tidak sah, sehingga oleh karenanya haruslah segera di kosongkan dengan tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian, setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*incraag*).-

4. Menyatakan hukum bahwa jika telah terjadi transaksi jual beli ketiga bidang tanah sengketa antara Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan pihak ketiga lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak sehingga haruslah dibatalkan atau batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta haruslah dianggap tidak pernah ada.
5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat, dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, agar segera mengosongkan dan/atau menyerahkan ketiga bidang tanah sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat, dan jika perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian.---
6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membongkar sendiri bangunan dan kuburan yang ada di atas ketiga bidang tanah sengketa, jika perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian.
7. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat agar tunduk dan taat pada putusan ini.
8. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan(*conservatooirbesslaag*)yang diletakkan atas ketiga bidang tanah sengketa adalah syah dan berharga.
9. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perlawanan (*verzet*) dan/atau upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.



B. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I,II dan Turut Tergugat serta Para Penggugat Intervensi (Tergugat III,IV,V ,VI dan VII) masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH. ., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Maret 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I,Tergugat II dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Gugatan Penggugat Sudah Daluwarsa

1. Bahwa sesuai dengan Posita Penggugat 11 halaman 5

“Tanah sengketa milik Penggugat ini dikuasai langsung secara fisik oleh

Penggugat dari dulu, bahkan sejak Orang Tuanya hingga saat ini tidak pernah

lepas. Dikuatkan dengan Bukti Pajak Tahun 1984”

Fakta ini menunjukkan pada saat Penggugat mengajukan Gugatan di

Pengadilan Negeri Klas I A Kupang pada tanggal 16 Januari 2015, SUDAH

DALUWARSA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana kurang lebih sudah 31 tahun baru diajukan Gugatan ke Pengadilan.

Sesuai dengan pasal 1967 KUH Perdata :,segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseroangan, HAPUS KARENA DALUWARSA DENGAN LEWATNYA WAKTU 30 TAHUN;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1948 KUH Perdata : Pelepasan Daluwarsa yang terjadi secara diam-diam dapat disimpulkan dari perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seorang tidak hendak menggunakan sesuatu hak yang telah diperolehnya. Oleh karena itu Penggugat telah memenuhi unsur pelepasan daluwarsa secara diam-diam dan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan dalam Perkara aquo;
3. Bahwa dengan demikian telah terbukti dengan jelas kalau Gugatan Penggugat adalah gugatan yang sudah Daluwarsa dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;

B. EKSEPSI PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Gugatan Pengugat kurang pihak dimana **Badan Pertanahan dahulu Kabupaten Kupang sekarang Badan Pertanahan Kota Kupang tidak ikut digugat dalam perkara a quo**, dimana mempunyai hubungan hukum (rechtsverhouding) yang sangat erat dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) karena mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat;
2. Bahwa tanah Obyek Sengketa telah diukur oleh Badan Pertanahan dahulu Kabupaten Kupang sekarang Badan Pertanahan Kota Kupang berdasarkan Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 07 September 1970 Nomor 758/1970, seluas kurang lebih 7.950 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah melakukan pengukuran kemudian terbitlah **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 12 ATAS NAMA PAULUS OTTEMOESOE** yang terletak di dahulu Desa Oebufu sekarang Kelurahan Oebufu, dahulu Kecamatan Kupang tengah sekarang Kecamatan oebobo, dahulu Kabupaten Kupang sekarang Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan kali mati;

Selatan : dengan Jalan raya;

Timur : dengan pekarangan tanah W. C. Oematan;

Barat : dengan Pekarangan tanah Sukiran Sastrodihardjo.

4. Bahwa oleh oleh karena itu harus diperhatikan pula adanya kelengkapan dari para pihak yang berperkara yang harus digugat dan apabila ada pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat, gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke verklaard. Sesuai dengan Putusan MA tanggal 13 Mei Tahun 1975 No, 151 K/Sip/1975;

5. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan jelas kalau gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas maka Tergugat 1, Tergugat II dan Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadakan perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar :

1. MENERIMA DAN MENGABULKAN EKSEPSI Tergugat I, II dan Turut Tergugat UNTUK SELURUHNYA;
2. MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONTVANKELIJKE VERKLAAD.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara;
3. Bahwa ayah dari Tergugat I Bernadus Woka telah menempati tanah yang menjadi Obyek Sengketa sejak tahun 1970 untuk menggarap dan menjaga lokasi tanah tersebut dimana diizinkan langsung oleh pemilik Tanah yaitu Paulus Ottemoesoe;
4. Bahwa Tergugat I sejak dilahirkan tanggal 06 Mei 1973 sampai dengan sekarang telah menempati Obyek Sengketa;
5. Bahwa Tergugat II telah menempati tanah Obyek Sengketa sejak tahun 1990 an karena mendapatkan izin dari PAULUS OTTEMOESOE karena BERNADUS WOKA yang meminta langsung kepada Paulus Ottemoesoe selaku Pemilik Tanah;
6. Bahwa Turut Tergugat membuka usaha diatas tanah sengketa karena telah meminta izin kepada Tergugat I dan Para Tergugat Intervensi dalam hal ini anak-anak dari Almarhum Paulus Ottemoesoe ;
7. Bahwa BERNADUS WOKA meninggal dunia pada tanggal 04 Nopember 2012, selanjutnya Tergugat I selaku anak dari Almarhum Bernadus Woka yang melanjutkan mandat/amanah untuk menjaga serta menggarap tanah tersebut;
8. Bahwa BALTASAR JUNUS AMTARAN (Penggugat) sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
9. Bahwa surat keterangan No. 140.590/163/IV/2014, tanggal 30 April 2014 tentang penguasaan tanah seluas \pm 7.868 M2 yang dikeluarkan oleh Lurah Oebufu adalah **DATA YANG TIDAK BENAR** karena faktanyatanah dilokasi yang menjadi Obyek Sengketa Luasnya kurang lebih 7.950 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 07 September 1970 Nomor 758/1970, sesuai dengan SERTIFIKAT HAK MILIK MO. 12 **ATAS NAMA PAULUS OTTEMOESOE** yang terletak di dahulu Desa Oebufu sekarang Kelurahan Oebufu, dahulu Kecamatan Kupang tengah sekarang Kecamatan Oebobo, dahulu Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang sekarang Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan Kali mati;

Selatan : dengan jalan Raya;

Timur : dengan Pekarangan tanah W. C. Oematan;

Barat : dengan Pekarangan tanah Sukiran Sastrodihardjo

10. Bahwa lagi pula tanah tersebut telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 12 atas nama Paulus Ottemoesoe yang dikeluarkan oleh badan Pertanahan dahulu Kabupaten Kupang sekarang badan Pertanahan Kota Kupang dan sampai dengan saat ini belum dan tidak berubah untuk dan atas nama BALTASAR JUNUS AMTARAN (Penggugat);

11. BAHWA OLEH KARENA ITU HAK PENGGUGAT ATAS OBYEK SENGKETA SAMA SEKALI TIDAK ADA maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 tentang Isi Surat Gugatan :

Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas bahkan tidak ada.

12. Bahwa dengan demikian telah terbukti dengan jelas kalau Penggugat tidak mempunyai kapasitas di dalam mengajukan Gugatan Aquo dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;

13. Bahwa semua dalil Penggugat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka sudah sepantasnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MENERIMA DAN MENGABULKAN EKSEPSI TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TURUT TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
2. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
3. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI MENURUT HUKUM.

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Majelis hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan seadil-adilnya, Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Para Penggugat Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 26 Maret 2015 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Penggugat / Tergugat Intervensi memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Para Penggugat Intervinient Tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa :

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat intervensi pada butir 1,2, dan 3 yang menyatakan pada pokoknya bahwa tanah sengketa seluas 7.950 M2 , adalah merupakan hak milik dari mereka Para Penggugat Intervensi yang diwariskan secara turun temurun sejak orang tua mereka PAULUS OTTEMOSOE ;Dalil ini sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum karena baik sebelum tahun 1960-an maupun diera 1960-an sampai sekarang , baik orang tua Para Penggugat intervensi **PAULUS OTTEMOSOE (Alm) ataupun Para Penggugat Intervinient sendiri, sama sekali** tidak pernah bercokol dan/atau menguasai tanah sengketa baik langsung maupun tidak langsung ;Yang paling benar adalah bahwa sesungguhnya tanah sengketa ini adalah benar-benar merupakan hak milik Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sengketa ini adalah merupakan bagian dari tanah yang diperoleh dari hasil kemenangan perkara antara kakek Penggugat “ BALTASAR JUNUS AMTARAN SENIOR “ (Alm) , pada tahun 1965 , melalui putusan Pengadilan Negeri Kupang , No.152/Pdt/1965, Tanggal 24 April 1966(Bukti P-1);

2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Intervensi butir : 1,2,dan 3 , yang menyatakan pada pokoknya bahwa yang mengizinkan Tergugat I Konvensi saudara MIKAEL WOKA “ tinggal diatas tanah sengketa adalah karena diberikan oleh orang tua dari Para Penggugat Intervensi untuk menjaga dan menggarap tanah sengketa;Hal ini sangat tidak benar , tidak beralasan hukum dan benar – benar merupakan ilusi belaka dari Penggugat Intervensi , karena sesungguhnya orang tua Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi Bapak “ **OTNIEL AMTARAN**” (Alm) , semasa hidupnya mempunyai hubungan baik dengan orang tua dari Tergugat I Konvensi Bapak “ **BERNADUS WOKA** “(Alm) ; Yang berkat kebaikan dari hubungan tersebut , pada tahun 1969 Ayah Tergugat I Konvensi dan / Bapak Mertua Tergugat II Konvensi tersebut meminta bantuan kepada orang tua Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi , agar dapat mendirikan pondok atau bangunan rumah sederhana untuk sementara waktu diatas tanah Penggugat Konvensi tersebut , sambil mencari tanah sendiri;

3. Bahwa sebelum orang tua Tergugat I Konvensi Bapak “ **BERNADUS WOKA** “ (Alm) meninggal dunia pada tahun 2012 , beliau telah menyerahkan kembali tanah sengketa ini secara tertulis kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;Namun ketika beliau meninggal dunia , Tergugat Konvensi I dan II kembali mendatangi rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi , untuk memohon belas kasihannya agar diperkenankan mereka tetap menempati tanah sengketa untuk sementara waktu , sambil mencari biaya untuk membeli tanah sendiri ditempat lain;Permintaan tersebut lagi-lagi dikabulkan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi , tetapi dengan syarat bahwa jika sewaktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Penggugat-Penggugat Konvensi/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi , agar Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi segera mengosongkannya dengan tanpa syarat; Syarat tersebutpun diterima dan disetujui oleh kedua Tergugat tergugat Konvensi tersebut;

4. Bahwa kebaikan dan ke-ikhlasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi , berlanjut ketika kedua orang tua dan 2(dua) orang anak dari Tergugat I Konvensi meninggal dunia, di Lokasi tanah sengketa , justru diijinkan oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk dikuburkan diatas tanah sengketa;
5. Bahwa dalam perjalanan waktu , ternyata Para Tergugat Konvensi diam-diam menyusun siasat untuk memiliki 2 (dua) kaplingan tanah tersebut; Hal ini diketahui ketika Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi menyuruh mereka (Para Tergugat Konvensi) untuk segera mengosongkan kedua kaplingan tanah sengketa itu, dan kedua Tergugat tersebut tidak bersedia mengosongkan rumah dan tanah yang mereka tempati itu, dan kedua Tergugat tersebut tidak bersedia mengosongkan rumah dan tanah yang mereka tempati itu; Selain itu, khusus Tergugat I Konvensi saudara MIKAEL WOKA , ternyata tidak hanya menempati kaplingan tanah ukuran 15 M x 15 M , tetapi ternyata justeru menguasai lebih dari yang diijinkan oleh orang tua Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi , yaitu menguasai 2 (dua)kaplingan dengan ukuran yang sangat besar;
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat intervensi butir 5, 6, dan 7 yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali diatas tanah sengketa, dan oleh karenanya dalil gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak; **Dalil ini sangat tidak benar**, dan terhadap hal tersebut kami berpendapat bahwa Para Penggugat intervensi tengah bermimpi di siang bolong, karena sesungguhnya tanah sengketa seluas yang dipersoalkannya itu, adalah benar-benar merupakan tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan benar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanah yang diperoleh dari hasil kemenangan perkara antara Kakek Penggugat "BALTASAR JUNUS AMTARAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENIOR” (Alm), MELAWAN “ALEXANDER JACOB AMTARAN, (Alm), pada tahun 1965, melalui putusan Pengadilan Negeri Kupang No : 152/Pdt/1965, tanggal 24 April 1966, sebagaimana tersebut pada butir : 2 (dua) diatas;

7. Bahwa oleh karena tanahsengketa ini adalah merupakan hak milik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sebagaimana yang telah diuraikan secara jelas dan cermat tersebut diatas, maka pengklaiman tanah sengketa oleh Para Penggugat intervensi, seluas 7.950 M2 ini dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam gugatan intervensi dari Para Penggugat intervensi, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar hak, yang sangat merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Atas dasar itulah maka Para Penggugat intervensi haruslah dihukum, dana/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, agar segala dokumen kepemilikan hak atas tanah yang diperolehnya baik itu sertifikat produk BPN, maupun dokumen-dokumen kepemilikan hak atas tanah sengketa yang diperoleh atau diterbitkan oleh Instansi atau Pihak ketiga lainnya, agar segera menyatakan tidak benar, tidak sah dan batal demi hukum, serta haruslah dianggap pula tidak mempunyai kekuatan mengikat, dan harus dianggap tidak pernah ada;
8. Bahwa berdasarkan uraian – uraian pada buktir 1 s/d 7, tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat intervensi, adalah tidak benar dan bertentangan fakta-fakta yuridis sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Tergugat Rekonvensi?penggugat Konvensi, baik dalam gugatan awal maupun dalam tanggapan atas gugatan intervensi, baik dalam gugatan awal maupun dalam tanggapan atas gugatan intervensi ini; Oleh karena itu, haruslah dinyatakan **“tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali, baik dengan Tergugat Konvensi I, maupun dengan obyek sengketa, dan oleh karenanya haruslah di tolak deluruhnya”** dan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara pokok, dengan mengabulkan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan selengkapnya.

B. Gugatan Para Interveniens Kabur

1. Bahwa Para Peggugat Intervensi dalam gugatan intervensi mereka tertanggal 26 Maret 2015, hal. 2, yang menyatakan pada pokoknya bahwa **ParaPeggugat intervensi hendak menggabungkan diri menyertai Pihak Tergugat I Konvensi saudara "MIKAEL WOKA"**; terhadap dalil tersebut kami berpendapat bahwa keikutsertaan Para Peggugat intervensi dalam menggabungkan dirinya pada Tergugat I Konvensi yang selanjutnya juga disebut "Voeging Van Partijen" dalam perkara a quo, adalah bertentangan dengan kepentingan yang ingin digapainya; Dimana antara konsep "Voeging Van partijen" dengan substansi materi gugatan intervensi adalah justru bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "tanah sengketa seluas 7.950 M2, adalah merupakan hak milik dari mereka Para Peggugat Intervensi; Itu artinya bahwa mereka memiliki kepentingan yang berdiri sendiri, meskipun pada butir 4 gugatan mereka mendalilkan bahwa Tergugat I Konvensi saudara "MIKAEL WOKA" adalah sebagai Penggarap atas tanah sengketa, namun kepentingan mereka tetap saja berbeda;
2. Bahwa dalam teori Hukum Acara Perdata pada umumnya mengajarkan bahwa keikutsertaan pihak ketiga dalam sebuah perkara perdata yang sedang berlangsung dalam pemeriksaan di Pengadilan negeri, bahwa pihak ketiga itu sebagaimana juga Para Peggugat Intervensi dalam perkara a quo, adalah merupakan Pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara a quo, adalah merupakan pihak yang memiliki kepentingan yang sama seperti yang dikehendaki oleh Pihak Interveniens tersebut, (Vide Hukum Acara Perdata "Dalam Teori dan Praktek" karangan Ny. Retnowulan Sutantio, SH., dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, hal.48);
3. Bahwa memahami substansi dalil gugatan Para Peggugat intervensi sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) diatas, maka mestinya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling tepat dan cocok untuk Para Penggugat Intervensi dalam perkara a quo, adalah jika Para Penggugat Intervensi bertindak sebagai “tusenkomst atau intervensi” yaitu pencampuran atau ke-ikutsertaan pihak ketiga atas kemauan sendiri yang ikut dalam proses, dimana pihak ketiga atas kemauan sendiri yang ikut dalam proses, dimana pihak ketiga itu tidak memihak pada salah satu pihak, baik kepada Penggugat maupun Tergugat; Tetapi ia benar-benar hanya memperjuangkan kepentingan sendiri, (vide Hukum Acara Perdata “Dalam teori dan Praktek” karangan Ny. Retnowulan Sutantio, SH., dan Iskandar Oeripkartawinata, SH hal.47). Hal ini sama dengan eksistensi Para Penggugat Intervensi dalam perkara a quo, yang mendalilkan tana sengketa adalah milik mereka; Sedangkan Tergugat I Konvensi saudara “MIKAEL WOKA” adalah hanya sebagai Penggarap; Itu artinya bahwa Tergugat I Konvensi itu, sama sekali tidak mempunyai kepentingan apapun dalam perkara a quo; Oleh karena itu, keikutsertaan Para Penggugat intervensi menggabungkan diri pada Tergugat I Konvensi dalam perkara a quo sebagaimana tersebut pada butir satu dan dua diatas, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana telah dijelaskan secara cermat diatas;

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada butir : 1, 2, 3 dan 4 tersebut diatas maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi, adalah kabur dan tidak sempurna, Oleh karena itu, haruslah dinyatakan **“tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)”** dan dilanjutkan dengan memeriksa perkara pokok, dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi seluruhnya.

Berdasarkan uraian kronologis yang sangat cermat dan teliti sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada yang mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

A. PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya dan selengkapnya;
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk seluruhnya dan selengkapnya;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Intervensi, adalah sama sekali tidak mempunyai hubungan baik dengan tergugat Konvensi I, maupun dengan Obyek sengketa, serta tidak berhak atas tanah sengketa seluas 7.950 M2 dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, adalah Pemilik yang syah, baik ketiga bidang tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi maupun tanah sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat Intervensi, seluas 7.950 M2 dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi;
5. Menyatakan hukum bahwa pengklaiman tanah sengketa oleh Para Penggugat Intervensi itu, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak yang sangat merugikan Penggugat Konvensi/tergugat rekonvensi, karena sesungguhnya tanah sengketa ini adalah benar-benar merupakan hak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan tanah sengketa ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanah yang diperoleh dari hasil kemenangan perkara antara Kakek Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, "BALTASAR JUNUS AMTARAN SENIOR" (Alm), melawan "ALEXANDER JACOB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AMTARAN, (ALm), pada tahun 1965, melalui putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 152/Pdt/1965, tanggal 24 April 1966, (Bukti P.1);
6. Menghukum dan memerintahkan Para Penggugat Intervensi dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, agar segala dokumen kepemilikan hak atas tanah yang diperolehnya baik itu sertifikat produk BPN, maupun dokumen-dokumen kepemilikan hak atas tanah sengketa yang diperoleh atau diterbitkan oleh Intansi atau oleh Pihak Ketiga lainnya, agar segera menyatakan tidak benar, tidak sah, dan batal demi hukum, serta haruslah dianggap pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dianggap tidak pernah ada;
 7. Menghukum dan memerintahkan Para Penggugat Intervensi dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, agar tunduk dan taat kepada putusan ini;
 8. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Intervensi tidak dapat bertindak sebagai "Voeging Van Partijen" untuk bergabung atau menggabungkan diri pada Tergugat I konvensi, karena antara Para Penggugat Intervensi dengan Tergugat Konvensi I, kepentingannya sangat berbeda, dimana Para Penggugat Intervensi merasa bahwa tanah sengketa adalah hak miliknya, sedangkan Tergugat Konvensi I itu, dianggapnya hanya sebagai Penggarap saja, sehingga konsep "Voeging Van Partijen" sangat tidak tepat, kecuali bertindak sebagai "tusenkomst atau intervensi" yaitu pencampuran atau ke-ikutsertaan pihak ketiga atas kemauan sendiri yang ikut dalam proses, dimana pihak ketiga itu tidak memihak pada salah satu pihak, baik kepada Penggugat maupun Tergugat; tetapi ia benar-benar hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri;
 9. Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan putusan sela tanggal 30 April 2015 Nomor 31/Pdt.G/2015/PN-KPG yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam amar putusan Sela Penggugat Intervensi telah ditetapkan Statusnya sebagai pihak Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII maka atas gugatan Penggugat tersebut telah memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

A. Eksepsi Gugatan Penggugat Sudah Daluwarsa

1. Bahwa sesuai dengan Posita Penggugat 11 halaman 5

“Tanah sengketa milik Penggugat ini dikuasai langsung secara fisik oleh Penggugat dari dulu, bahkan sejak Orang Tuanya hingga saat ini tidak pernah lepas. Dikuatkan dengan Bukti Pajak Tahun 1984”

Fakta ini menunjukkan pada saat Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Klas I A Kupang pada tanggal 16 Januari 2015, SUDAH DALUWARSA.

Dimana kurang lebih sudah 31 tahun baru diajukan Gugatan ke Pengadilan. Sesuai dengan pasal 1967 KUH Perdata, segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseroangan, HAPUS KARENA DALUWARSA DENGAN LEWATNYA WAKTU 30 TAHUN;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1948 KUH Perdata : Pelepasan Daluwarsa yang terjadi secara diam-diam dapat disimpulkan dari perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seorang tidak hendak menggunakan sesuatu hak yang telah diperolehnya. Oleh karena itu Penggugat telah memenuhi unsur pelepasan daluwarsa secara diam-diam dan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan dalam Perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian telah terbukti dengan jelas kalau Gugatan Penggugat adalah gugatan yang sudah Daluwarsa dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;

B.EKSEPSI PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Gugatan Pengugat kurang pihak dimana **Badan Pertanahan dahulu Kabupaten Kupang sekarang Badan Pertanahan Kota Kupang tidak ikut digugat dalam perkara a quo**, dimana mempunyai hubungan hukum (rechtsverhouding) yang sangat erat dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) karena mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat;
2. Bahwa tanah Obyek Sengketa telah diukur oleh Badan Pertanahan dahulu Kabupaten Kupang sekarang Badan Pertanahan Kota Kupang berdasarkan Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 07 September 1970 Nomor 758/1970, seluas kurang lebih 7.950 M² (tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi);
3. Bahwa setelah melakukan pengukuran kemudian terbitlah **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 12 ATAS NAMA PAULUS OTTEMOESOE** yang terletak di dahulu Desa Oebufu sekarang Kelurahan Oebufu, dahulu Kecamatan Kupang tengah sekarang Kecamatan oebobo, dahulu Kabupaten Kupang sekarang Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan kali mati;
 - Selatan : dengan Jalan raya;
 - Timur : dengan pekarangan tanah W. C. Oematan;
 - Barat : dengan Pekarangan tanah Sukiran Sastrodihardjo.
4. Bahwa oleh oleh karena itu harus diperhatikan pula adanya kelengkapan dari para pihak yang berperkara yang harus digugat dan apabila ada pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat, gugatan tersebut akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke verklaard. Sesuai dengan Putusan MA tanggal 13 Mei Tahun 1975 No, 151 K/Sip/1975;

5. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan jelas kalau gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas maka Tergugat 1, Tergugat II dan Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar :

1. MENERIMA DAN MENGABULKAN EKSEPSI Tergugat III, Tergugat IV , Tergugat V , Tergugat VI , dan Tergugat VII Intervensi UNTUK SELURUHNYA;
2. MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONTVANKELIJKE VERKLAAD.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;
2. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dengan ini Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII Intervensi menyampaikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut :

3. Bahwa Para Tergugat Intervensi adalah Pemilik sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 7.950 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan surat Ukur /Gambar Situasi tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1970 Nomor : 758/1970, sesuai Sertifikat Hak Milik No.12 ATAS NAMA PAULUS OTTEMOESOE yang terletak di dahulu Desa Oebufu sekarang Kelurahan Oebufu , dahulu Kecamatan Kupang Tengah Kecamatan Oebobo, dahulu Kabupaten Kupang sekarang Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan batas-0batas sebagai berikut :

Utara , dengan kali mati;

Selatan , dengan jalan raya;

Timur , dengan pekarangan Tanah W.C,Oematan ;

Barat, dengan pekarangan tanah Sukiran Sastrodiharjo;

4. Bahwa semasa hidupnya Paulus Ottemoesoe telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan Wihelmina F.H. Ottemoesoe – Oematan pada tanggal 11 Desember 1957 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu **WELLEM A.OTTEMOESOE, JULIANA A.L.OTTEMOESOE , SUSANTIE F.C. OTTEMOESOE , PAULINE JUSHINTA A.OTEEMOESOE, dan WELLEM F.H.OTTEMOESOE** , dalam hal ini Para Tergugat;
5. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan dari Almarhum Paulus Ottemoesoe yang telah meninggal pada tanggal 09 Desember 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.953/DKPS.KK/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Almarhumah Wehelmina F.H. Ottemoesoe-Oematan yang telah meninggal pada tanggal 01 April 2010 dan tidak lain adalah orang tua dari Para Tergugat Intervensi;
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Paulus Ottemoesoe meminta kepada Saudara BERNADUS WOKA untuk menjaga serta menggarap tanah tersebut dan setelah Bernadus Woka meninggal dunia pada tanggal 04 Nopember 2012 , selanjutnyaq MIKAEL WOKA /Tergugat I selaku anak dari ALMARHUM BERNADUS WOKA yang melanjutkan mandate/amanah untuk menjaga serta menggarap tanah tersebut;
7. Bahwa bukti Pajak Pembayaran Pajak Tahun 1984 dan 1986 sesuai dalil Posita Penggugat poin 11 halaman 5 bukan bukti tentang kepemilikan tanah karena bukti Kepemilikan tanah adalah Sertifikat Hak Milik , sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960
Jo.pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah;

Dalam hal ini Para Tergugat Intervensi telah mempunyai Bukti Kepemilikan
yang kuat SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 12 ATAS NAMA PAULUS
OTTEMOESOE berdasarkan Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 07
September 1970 Nomor : 758/1970;

8. Bahwa Surat Keterangan No.140 .590/163/IV/2014, tanggal 30 April 2014
tentang Penguasaan tanah seluas \pm 7.868 M2 yang dikeluarkan oleh Lurah
Oebufu adalah **DATA YANG TIDAK BENAR** karena Faktanya tanah di
lokasi yang menjadi obyek sengketa Luasnya kurang lebih 7.950 M2
(tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat
Ukur /Gambar Situasi tanggal 07 September 1970 Nomor 758/1970, sesuai
dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 12 ATAS NAMA PAULUS
OTTEMOESOE yang terletak di dahulu Desa Oebufu sekarang Kelurahan
Oebufu , dahulu Kecamatan Kupang Tengah sekarang Kecamatan Oebobo
, dahulu Kabupaten Kupang sekarang Kota Kupang , Nusa Tenggara Timur
, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara , dengan kali mati;

Selatan , dengan jalan raya;

Timur , dengan pekarangan Tanah W.C,Oematan ;

Barat, dengan pekarangan tanah Sukiran Sastrodiharjo;

9. Bahwa bukti-bukti dari Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan
hukum dengan tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I , Tergugat II ,
Turut Tergugat dan Para Para Tergugat Intervensi .Oleh karena itu
BALTASAR JUNUS AMTARAN (Penggugat) sama sekali tidak
mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang menjadi obyek sengketa
dalam perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan Bukti-Bukti dari Penggugat dan Para Tergugat
Intervensi diatas maka sesuai dengan **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NO.294 K/PDT/2001 tanggal 08 Agustus 2002, yang menyatakan
DALAM HAL BUKTI KEPEMILIKAN PENGGUGAT DAPAT
DILUMPUHKAN OLEH BUKTI TERGUGAT, MAKA GUGATAN
SEHARUSNYA DINYATAKAN TIDAK TERBUKTI OLEH KARENA ITU
GUGATAN HARUS DITOLAK ;**

11. Bahwa lagi pula tanah tersebut telah mempunyai sertifikat Hak milik No.12 atas nama Paulus Ottemoesoe yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Dahulu Kabupaten Kupang sekarang Badan Pertanahan Kota Kupang dan sampai dengan saat ini belum dan tidak berubah untuk dan atas nama

BALTASAR JUNUS AMTARAN ;

12. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.12 merupakan Surat tanda bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data Yuridis yang termuat didalamnya .Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo karena Penggugat tidak mempunyai bukti otentik apapun mengenai status dan kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa ;

13. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.12 Tahun 1970 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan dahulu Kabupaten Kupang sekarang Badan Pertanahan Kota Kupang ± 45 Tahun sejak dikeluarkan Sertifikat tersebut tidak pernah ada keberatan atau gugatan dari pihak manapun;

Barulah pada tanggal 16 Februari 2015 Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Klas I A Kupang oleh karena itu berdasarkan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah “

Orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama orang atau Badan Hukum lain in casu , jika selama 5 (lima) Tahun sejak dikeluarkan Sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada

Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang lain dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau Badan Hukum yang mendapat persetujuannya “ dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa OLEH KARENA ITU HAK PENGGUGAT ATAS OBYEK SENGKETA SAMA SEKALI TIDAK ADA maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.565.K/Sip/1973 , tanggal 21 Agustus 1974 tentang isi surat gugatan : *Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna , dalam hal ini karena Hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas bahkan tidak ada ;*
15. Bahwa dengan demikian telah terbukti dengan jelas kalau Penggugat tidak mempunyai kapasitas di dalam mengajukan gugatan Aquo dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo;
16. Bahwa semua dalil Penggugat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka sudah sepantasnya segala biaya yng timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar :

PRIMAIR :

1. MENERIMA DAN MENGABULKAN EKSEPSI Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII UNTUK SELURUHNYA;
2. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
3. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI MENURUT HUKUM.

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Majelis hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan seadil-adilnya, Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara pihak Penggugat dan Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III serta Tergugat III, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, dimana kuasa Penggugat menyerahkan repliknya tertanggal 20 Mei 2015 dan Duplik dari Kuasa Tergugat III, IV, V, VI dan VIII (Penggugat Intervensi), tanggal 04 Juni 2015 masing-masing isi lengkapnya sebagaimana telah tercatat / terlampir di dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan sedangkan Tergugat I, II dan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan Alat – alat bukti berupa :

I. **SURAT**, terdiri dari :

1. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang No:152/Pdt/1965, tanggal 24 April 1966 terhadap tanah sengketa antara Alexander Jacob Amtaran melawan Baltasar Junus Amtaran. **diberitanda : P.1;**
2. Foto Copy Surat Pembayaran pajak tanah sengketa oleh Penggugat, tanggal 11 Mei 1984 ; **diberitanda : P.2;**
3. Foto Copy Surat pembayaran pajak tanah sengketa oleh Orang Tua Penggugat Bapak Otniel Amtaran, tanggal 14 Agustus 1986 ; **diberitanda--P.3;**
4. Foto Copy Sket Tanah dari keseluruhan tanah keluarga besar Amtaran seluas $\pm 7.868 M^2$ termasuk didalamnya adalah tanah sengketa yang merupakan lampiran putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara perdata No. 152/Pdt/1965, tanggal 24 April 1966 ; **diberitanda : P.4;**
5. Foto Copy surat keterangan dari Kepala Kelurahan Oebufu No. 140.590/163/IV/2014 tentang kepemilikan dan Penguasaan tanah milik Penggugat seluas $\pm 7.868 M^2$ termasuk didalamnya adalah ketiga bidang tanah sengketa tersebut ; **diberitanda : P.5;**
6. Foto Copy pembayaran pajak tanah sengketa oleh Penggugat tanggal 9 Maret 2015, diberi tanda **P.6;**
7. Foto Copy Surat Pernyataan Bersama tanggal 15 Oktober 1978, **diberitanda : P.7;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Laporan kepemilikan hak atas tanah dari Penggugat, yang telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, **diberitanda : P.8;**

Foto Copy surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di Nagazelen Kantor Pos serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini kecuali bukti P-7 dan P-8 tidak dapat ditunjukkan surat aslinya;

II. SAKSI – SAKSI :

1. **KOLAN YUNUS FUNAY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang masalah tanah yang terletak di Jalan Amabi RT36 / RW 9, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa bidang tanah yang disengketakan seluruhnya ada 3(tiga) bidang, yang luas keseluruhannya adalah kurang lebih 7000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat ;
 - ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat ;
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Amabi ;
 - ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat ;
- **Untuk tanah bidang II luasnya \pm 300 M²** dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - ⇒ Sebelah Utara batas dengan tanah Penggugat ;
 - ⇒ Sebelah Timur batas dengan tanah milik W.C Oematan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Sebelah Selatan batas dengan tanah Penggugat ;

⇒ Sebelah Barat batas dengan tanah Penggugat ;

- **Untuk tanah bidang III luasnya \pm 300 M² dengan batas-batasnya sebagai berikut :**

⇒ Sebelah Utara batas dengan tanah Penggugat ;

⇒ Sebelah Timur batas dengan tanah Penggugat ;

⇒ Sebelah Selatan batas dengan Jalan Amabi ;

⇒ Sebelah Barat batas dengan tanah Sukiran ;

- Bahwa setahu Saksi yang menguasai Tanah sengketa dikuasai oleh Mikael Woka dan Paulus Padot;
- Bahwa Tergugat I Mikael Woka menguasai tanah bidang I dan bidang ke II sedangkan tanah bidang ke III dikuasai oleh Tergugat II Paulus Padot ;
- Bahwa Saya diberitahukan oleh Penggugat bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat-tergugat adalah merupakan tanah yang diberikan oleh Bapaknya Penggugat kepada orang tua Tergugat I untuk ditempati sementara ;
- Bahwa nama orang tua (Bapak Kandung) Tergugat I Mikael Woka bernama Bernadus Woka ;
- Bahwa nama orang tua Penggugat adalah Otniel Amtaran ;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa sebelumnya sudah pernah diperkarakan antara Kakek Penggugat dan Yakob Amtaran (Alm) ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keseluruhan luas tanah yang sudah pernah disengketakan tersebut;
- Bahwa yang memenangkan perkara waktu itu adalah Kakek Penggugat yang bernama BALTASAR YUNUS AMTARAN SENIOR (Alm) ;
- Bahwa tahun berapa tanah tersebut diperkarakan saya lupa tapi orang tua saya jadi saksi dalam perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah perkara dulu sama dengan tanah perkara yang disengketakan sekarang ;
- - Bahwa setahu Saksi menurut yang diceriterakan oleh Penggugat bahwa ketiga lokasi yang jadi sengketa sekarang, di Claim oleh Ottemoesoe bahwa itu tanah milik mereka ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah mungkin orang tua Penggugat telah menjual tanah tersebut kepada Ottemoesoe ;
- Bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa sekarang persisnya saya tidak tahu kapan, tapi Saya mendapat ceritera dari Penggugat bahwa Tergugat menempati tanah itu sekarang karena orang tua Tergugat meminta kepada orang tua Penggugat dan diijinkan oleh Orang tua Penggugat untuk tinggal sementara ;
- Bahwa yang menempati tanah sengketa sekarang ditempati oleh anak-anak dari Bernadus Woka ;
- Bahwa tanah - tanah yang disengketakan sekarang pernah dijual oleh orang tua Penggugat kepada pihak lain Saya tidak pernah tanya apakah tanah itu sudah dijual ke pihak lain atau bagaimana saya tidak tahu ;
- Bahwa Saya lahir pada tahun 1956 sehingga usia saya sekarang 60 tahun;
- Bahwa luas keseluruhan tanah ketiga bidang tanah sengketa adalah \pm 7000 M², yang batas-batasnya yaitu:
 - ⇒ sebelah Selatan dengan Jalan Raya Amabi ;
 - ⇒ sebelah Barat dengan Sukiran ;
 - ⇒ sebelah Timur dengan W.C Oematan ;
 - ⇒ sebelah Utara dengan Kali mati ;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat juga menempati tanah sengketa sebagai tempat tinggalnya yang berada disebelah Utara ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Paulus Oettemoesoe ;
- Bahwa setahu Saksi ketiga bidang tanah sengketa maupun diluar tanah sengketa, tidak pernah tanah itu dikuasai oleh Paulus Oettemoesoe ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa Tanah milik Sukiran dan tanah milik W.C. Oematan diperoleh dari hibah dari keluarga Amtaran ;**
- Bahwa tanah milik Sukiran dan tanah milik W.C. Oematan berada diluar tanah sengketa ;
- **Bahwa tanah sengketa sekarang dan keseluruhan tanah seluas \pm 7.868 M² termasuk dalam bagian tanah yang pernah diperkarakan dahulu;**
- Bahwa Usaha pembuatan batako didekat tanah sengketa sebelah Barat adalah milik Penggugat ;
- Bahwa Saya punya tanah sawah berada diluar dari tanah sengketa letaknya pada bagian sebelah Utara ;
- Bahwa Tanah sawah saya sudah ada sertifikat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak berperkara menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

1. **FREDIK LAULELA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah sengketa tentang masalah tanah ;
- **Bahwa setahu Saksi letak tanah sengketa terletak di RT. 36 RW.9 , Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;**
- Bahwa tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat terdiri dari 3 (tiga) bidang ;
- Bahwa adapun batas-batas dari ketiga bidang tanah sengketa tersebut yaitu :
Bidang I : Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah Penggugat ;
Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah W.C. Oematan ;
Sebelah Selatan , berbatasan dengan Jalan Amabi ;
Sebelah Barat, berbatasan dengan Tanah Sukiran ;
- Bahwa batas tanah bidang I Panjang \pm 40 M² dengan lebar \pm 20 M² ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah bidang II luas seluruhnya $\pm 324 \text{ M}^2$, yang batas-batasnya adalah :
 - ⇒ Sebelah Utara, dengan tanah Penggugat ;
 - ⇒ Sebelah Timur , dengan tanah W.C.Oematan ;
 - ⇒ Sebelah Selatan dengan Jalan Amabi ;
 - ⇒ Sebelah Barat , dengan Sukiran ;
- Bahwa Jarak rumah saya dengan tanah sengketa ± 300 meter ;
Menimbang, bahwa dipersidangan terhadap keterangan Saksi ini Penasihat Hukum Terdakwa menarik keterangannya ;

1. **HARLES WILALAYA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah tentang gugatan tanah yang terletak di Jalan Amabi RT 36 / RW 9, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa jumlah bidang tanah yang diperkarakan sekarang terdiri dari 3 bidang tanah ;
- - Bahwa adapun luas dan batas-batas dari ketiga bidang tanah sengketa tersebut adalah:
- Untuk bidang I dengan luas $\pm 800 \text{ M}^2$ dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - ⇒ Bagian Utara batas dengan tanah Penggugat ;
 - ⇒ Bagian Timur batas dengan tanah Penggugat ;
 - ⇒ Bagian Barat batas dengan tanah Penggugat ;
 - ⇒ Bagian Selatan batas dengan Jalan Raya Amabi ;
- Untuk bidang II dengan luas $\pm 300 \text{ M}^2$ dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - ⇒ Bagian Utara batas dengan tanah Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bagian Timur batas dengan tanah W.C.Oematan ;

⇒ Bagian Barat batas dengan tanah Penggugat ;

⇒ Bagian Selatan batas dengan Jalan Raya Amabi ;

- Untuk bidang III dengan luas \pm 300 M² dengan batas-batasnya sebagai berikut :

⇒ Bagian Selatan batas dengan Jalan Raya Amabi ;

⇒ Bagian Barat batas dengan tanah Sukiran ;

⇒ Bagian Utara batas dengan tanah Penggugat ;

⇒ Bagian Timur batas dengan tanah Penggugat ;

- Bahwa yang menguasai ketiga bidang tanah tersebut adalah :
- Tanah bidang I dan bidang ke II dikuasai oleh Tergugat I dan Turut Tergugat ;
- Tanah bidang ke III dikuasai oleh Tergugat II ;
- Bahwa Rumah saya terpaut kurang lebih 500 meter dengan tanah sengketa dan tiap hari saya melewati tanah sengketa ;
- Bahwa yang saya tahu bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Otniel Amtaran almarhum diwariskan kepada Penggugat sebagai anak kandungnya ;
- Bahwa luas keseluruhan Ketiga bidang tanah sengketa berada dalam satu lokasi tanah dengan luas keseluruhan \pm 7000 M²;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah dari Kakek Penggugat yang bernama Baltasar Yunus Amtaran (almarhum) ;
- Bahwa Saksi memiliki tanah dengan cara membeli dari orang Tua Penggugat pada Tahun 1980 yang letaknya di Kelurahan Oebufu bersebelahan dengan tanah sengketa bagian Timur sebelah jalan raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amabi, dan pada waktu saya beli membeli tanah dari orang tua Penggugat tersebut belum ada rumah-rumah dan masih merupakan hamparan tanah ditumbuhi rumput ;

- Bahwa waktu itu tanah tersebut dikelola oleh orang tua Penggugat dengan menanam jagung, Ubi kayu, mereka berkebun disitu ;
- Bahwa menurut ceritra yang saksi dengar bahwa tanah tersebut sudah dikuasai oleh Keluarga Amtaran sejak tahun 1965 ;
- Bahwa Saya mendapat ceritera dari orang tua Penggugat bahwa pada tahun 1969 orang tua Tergugat I meminta ijin kepada Orang tua Penggugat untuk menempati sementara di tanah sengketa sekarang ;
- Bahwa setahu Saksi ada 3 buah rumah dan 1 tempat cuci mobil adalah milik dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tanah yang dikuasai oleh W.C.Oematan dibeli dari orang tua Penggugat ;
- Bahwa Sukiran memperoleh tanahBeli dari orang tua Penggugat ;
- Bahwa Otniel Amtaran di kampung dikenal sebagai bangsawan / Fetor ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I dan Tergugat II menempati Tanah yang jadi sengketa sekarang, diperoleh dari Orang tua Penggugat karena waktu itu orang tua Penggugat mengizinkan orang tua Tergugat I dan II tinggal sementara untuk membuat kebun ;
- Bahwa keluarga Oettemoesoe tidak pernah menguasai tanah dimaksud karena Saya baru dengar nama-nama tersebut, yang kami kenal adalah Otniel Amtaran ;
- Bahwa obyek sengketa sekarang saya tidak tahu sudah pernah diperkarakan karena saya baru datang ke Kupang pada tahun 1968 jadi saya tidak tahu masalah itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah ada sertifikatnya ;
- Bahwa Saksi tahu luas keseluruhan tanah selain ketiga bidang tanah sengketa dan batas-batasnya tersebut, yaitu luas tanah seluruhnya \pm 7000 M² lebih, dengan batas-batasnya :
- Sebelah Utara batas dengan Kali Mati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat batas dengan tanah Sukiran ;
- Sebelah Timur batas dengan tanah W.C. Oematan ;
- Sebelah Selatan batas dengan Jalan Amabi ;
- Bahwa Tanah milik saksi sudah ada sertifikatnya ;
- Bahwa Selain obyek tanah keseluruhan yang ada tiga bidang tanah sengketa, keturunan Amtaran mempunyai tanah lain diluar obyek sengketa sekarang ;
- Bahwa setahu Saksi Otniel Amtaran Sudah meninggal tahun 2002, Isterinya juga sudah meninggal dan mereka mempunyai anak sekitar tiga orang tapi yang masih hidup tinggal Penggugat Baltasar Yunus Amtaran ; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak berperkara menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I , Tergugat II dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya dipersidangan mengajukan Alat bukti berupa :

I. SURAT-SURAT :

1. Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama BERNADUS WOKAL Nomor : Kel.Ofb.474.3/78/XI/2015, tanggal 25 September 2015 , diberi tanda : T.I,T.II,TT-1 ;
2. Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama MARIA MAGDALENA NASA WOKAL Nomor : Kel.Ofb.474.3/33/IV/2015, tanggal 16 April 2015 , diberi tanda T.I,T.II,TT-2 ;

Foto Copy surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di Nagazelen Kantor Pos serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya , sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

II. SAKSI-SAKSI :

1. **LUKAS PUSI KEYN, DRS.MM**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi untuk keseluruhan tanah sengketa dikuasai oleh Wellem Ottemoesoe ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas tanah secara keseluruhan \pm 7000 meter lebih ;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas secara keseluruhan dari tanah sengketa adalah
 - ⇒ Bagian Utara batas dengan Kalimati ;
 - ⇒ Bagian Selatan batas dengan Jalan Raya Amabi ;
 - ⇒ Bagian Timur,berbatasan dengan tanah W.C.Oematan ;
 - ⇒ Bagian Barat berbatasan dengan tanah Sukiran ;
- Bahwa Sejak kapan Wellem Ottemoesoe menguasai tanah tersebut saya tidak tahu persisnya ;
- Bahwa Jarak rumah saya dengan tanah sengketa saya tidak tahu persis tapi
- letaknya masih dalam satu wilayah ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pemilik tanah sengketa adalah Wellem Ottemoesoe
- karena diceriterakan oleh Bernadus Woka ;
- Bahwa setahu Saksi Sejak tahun 1979 yang menjaga tanah adalah Bernadus
- Woka disuruh oleh Ottemoesoe ;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Bernadus Woka disuruh oleh Ottemoesoe supaya
- menjaga tanah tersebut ;
- Bahwa Bernadus Woka sebelum disuruh menjaga tanah Ottemoesoe dia
- tinggal di arah sebelah Timur dekat jalan raya ;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat Kuburan isteri dan anak dari Bernadus
- Woka ;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada usaha batako tetapi siapa pemiliknya saya
- tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah sengketa ada kuburan isteri dan anak dari Bernadus Woka
- Bahwa diatas tanah sengketa ada usaha batako tetapi tentang siapa pemiliknya saksi tidak tahu ;
- -Bahwa setahu saksi orang yang bernama Balthasar Yunus Amtaran saksi pernah mendengarnya tetapi dimana tempat tinggalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa anak dari Bernadus Woka bernama Mikael Woka dan Mariana Woka;
- Bahwa sekarang Bernadus Woka sudah meninggal dan anaknya yang bernama Mikael Woka tinggal dirumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Paulus Ottemoesoe sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu tapi tidak terlalu kenal dekat ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Bernadus Woka ;
- Bahwa Saksi sering melihat tanah sengketa karena Saya sering lihat kesitu ;
- Bahwa saya pernah melihat keluarga Ottemoesoe pernah tinggal ditanah sengketa ;
- Bahwa tentang tanah sengketa apakah sudah bersertifikat atau belum saksi tidak tahu ;
- Bahwa tentang tanah sengketa apakah sudah pernah disengketakan atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa Letak Obyek sengketa tepatnya di Jalan Amabi RT.36/RW.09 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan rumah makan didepan rumah milik Bernadus Woka almarhum ;
- Bahwa letak rumah milik Mariana Woka berbatasan dengan tanah milik Sukiran ;
- Bahwa hubungan antara Mikael Woka dan Mikael Padot Saya tidak tahu hubungan mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -Bahwa hubungan antara Bernadus Woka dan Ottemoesoe Saya tidak tahu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak berperkara menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

1. **PIUS B. TUKAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu tanah yang menjadi sengketa sekarang ini dikuasai Untuk keseluruhan oleh Wellem Ottemoesoe ;
- Bahwa letak lokasi tanah yang disengketakan persisnya di Jalan Amabi Kelurahan Oebufu tapi RT / RW berapa saya tidak hafal;
- Bahwa Batas-batas dari tanah sengketa yaitu :
 - ⇒ Sebelah Utara batas dengan Kali mati ;
 - ⇒ Sebelah Selatan dengan Jalan Amabi ;
 - ⇒ Sebelah Barat batas dengan tanah Sukiran ;
 - ⇒ Sebelah Timur batas dengan tanah W.C.Oematan ;
- Bahwa Tanah yang jadi sengketa sekarang ini dikuasai oleh Mikael Woka anak dari Bernadus Woka yang tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa Sebelumnya yang tinggal ditanah tersebut yaitu sejak tahun 1991 Bernadus Woka sudah tinggal disitu dan menanam jagung serta umbi-umbian dan saat panen hasil panen dibawa ke keluarga Paulus Ottemoesoe ;
- Bahwa Saya tidak tahu berapa luas tanah yang di sengketakan tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi sengketa tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Bernadus Woka sekarang Sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Bernadus Woka meninggalSaya tidak ingat lagi tapi waktu acara penguburan saya hadir ;
- Bahwa anak dari Bernadus Woka adalah Mikael Woka, Maria Magdalena Woka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paulus Padot tinggal dibahagian Barat tanah sengketa dan disebelah Barat tanah sengketa ada usaha batako itu milik siapa Saya tidak tahu ;
- Bahwa yang usaha batako disitu saya tidak tahu dan saya tidak tahu siapa yang ijin untuk usaha batako tersebut ;
- Bahwa selama Paulus Ottemoesoe masih hidup tanah tersebut tidak pernah disengketakan ;
- Bahwa Saya tidak tahu berapa luas tanah yang tercantum dalam sertifikat atas nama Ottemoesoe ;
- Bahwa Ottemoesoe peroleh tanah tersebut dari siapa Saya tidak tahu ;
- Bahwa Saya tidak kenal dengan Paulus Ottemoesoe ;
- Bahwa apa hubungan antara Bernadus Woka dengan Paulus Ottemoesoe Saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi melihat sertifikat tanah sengketa tersebut setelah terjadinya perkara ini, Mikael Woka yang memperlihatkan copy sertifikat tersebut pada saya ;
- Bahwa sejak kapan Bernadus Woka menjaga tanah tersebut Saya tidak tahu ;
- Bahwa Bernadus Woka sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa Mikael Woka tinggal dirumah orang tuanya yang sekarang menjadi tanah sengketa ;
- Bahwa anak dari Bernadus Woka bernama Mikael Woka dan Mariana Woka ;
- Bahwa saksi kenal dengan Paulus Ottemoesoe ;
- Bahwa Saya kenal dengan Paulus Ottemoesoe sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu tapi tidak terlalu kenal dekat ;
- Bahwa Saat ini yang menguasai tanah sekarang adalah Bernadus Woka;
- Bahwa Saksi sering melihat tanah sengketa karena sering kesitu ;
- Bahwa Saya lihat Keluarga Ottemoesoe kuasai tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah tanah sengketa tersebut sudah ada sertifikatnya Saya tidak tahu ;
- Bahwa saya tidak tahu tanah yang sama pernah di sengketakan sebelum perkara ini timbul ;
- Bahwa Letak Obyek sengketa tepatnya di Jalan Amabi RT.36/RW.09 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan rumah milik Bernadus Woka almarhum ;
- Bahwa letak rumah milik Mariana berbatasan dengan tanah milik Sukiran ;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Mikael Woka dan Mikael Padot ;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Bernadus Woka dan Ottemoesoe

- Bahwa untuk keseluruhan tanah dikuasai oleh Wellem Ottemoesoe ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak berperkara menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya , Kuasa Tergugat III,IV,V , Vldan VII / Penggugat Intervensi hanya mengajukan alat bukti Surat tidak mengajukan alat bukti Saksi ;

I. SURAT - SURAT , terdiri dari :

1. **Foto Copy** Surat Keterangan Sudah Menikah antara Paulus Ottemoesoe dan Welhelmina F.H. Ottemoesoe – Oematan (orang tua Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII , No.477/671/KOSP/ XII/2014, tanggal 17 Desember 2014 , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Kecamatan Kota Lima , Kelurahan Oesapa , diberi tanda : T.1II,IV,V,VI,VII-1;
2. **Foto Copy** Kartu Keluarga Nomor :537103102110004, tanggal 16 Juli 2012, diberi tanda : T.1II,IV,V,VI,VII-2;
3. **Foto Copy Akta Kematian** atas nama Paulus Ottemoesoe yang telah meninggal tanggal 09 Desember 2013, NO.953/DKPS.KK/2011, tanggal 21 Februari 2011, diberi tanda : T.1II,IV,V,VI,VII-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Foto Copy Akta Kematian atas nama WILHELMINA F.H. OTTEMOESOE yang telah meninggal tanggal 01 April 2005 , No.94/DKPS.KK/2011, tanggal 21 Februari 2011, diberi tanda : T.1II,IV,V,VI,VII-4;**
5. **Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris dari Paulus Ottemoesoe dan Wihelmina F.H. Ottemoesoe – Oematan yang dikeluarkan oleh Lurah Oesapa , tanggal 24 Maret 2015 dan dikuatkan oleh Camat Kelapa Lima , tanggal 25 Maret 2015, diberi tanda : T.1II,IV,V,VI,VII-5;**
6. **Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.12 atas nama PAULUS OTTEMOESOE, seluas kurang lebih 7.950 M2 berdasarkan Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 07 September 1970 Nomor 758/1970, diberi tanda : T.1II,IV,V,VI,VII-6;**

Foto Copy surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di Nagazelen Kantor Pos serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya , sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini kecuali bukti T.III,IV,V,VI,VII-6 dipersidangan tidak ditunjukkan surat aslinya

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 JUNI 2015 , Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan Setempat , yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I,II dan Turut Tergugat dan Kuasa Penggugat Intervensi (Tergugat III, III,IV,V,VI dan VII) dan semua pihak membenarkan lokasi tanah sengketa , yang selengkapny Hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing tidak mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya masing-masing pihak sama-sama menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini , segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang mempunyai Relevansi dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



DALAM PERKARA POKOK

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat juga Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII masing-masing mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya isinya sama yaitu sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Sudah Daluwarsa

Bahwa sesuai dengan Posita Penggugat 11 halaman 5 "Tanah sengketa milik Penggugat ini dikuasai langsung secara fisik oleh Penggugat dari dulu, bahkan sejak Orang Tuanya hingga saat ini tidak pernah lepas. Dikuatkan dengan Bukti Pajak Tahun 1984". Fakta ini menunjukkan pada saat Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Klas I A Kupang pada tanggal 16 Januari 2015, SUDAH DALUWARSA.

Dimana kurang lebih sudah 31 tahun baru diajukan Gugatan ke Pengadilan. Sesuai dengan pasal 1967 KUH Perdata :, segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseroangan, HAPUS KARENA DALUWARSA DENGAN LEWATNYA WAKTU 30 TAHUN;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1948 KUH Perdata : Pelepasan Daluwarsa yang terjadi secara diam-diam dapat disimpulkan dari perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seorang tidak hendak menggunakan sesuatu hak yang telah diperolehnya. Oleh karena itu Penggugat telah memenuhi unsur pelepasan daluwarsa secara diam-diam dan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan dalam Perkara aquo;

Bahwa dengan demikian telah terbukti dengan jelas kalau Gugatan Penggugat adalah gugatan yang sudah Daluwarsa dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. EKSEPSI PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak dimana **Badan Pertanahan dahulu Kabupaten Kupang sekarang Badan Pertanahan Kota Kupang tidak ikut digugat dalam perkara a quo**, dimana mempunyai hubungan hukum (rechtsverhouding) yang sangat erat dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) karena mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat;

1. Bahwa tanah Obyek Sengketa telah diukur oleh Badan Pertanahan dahulu Kabupaten Kupang sekarang Badan Pertanahan Kota Kupang berdasarkan Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 07 September 1970 Nomor 758/1970, seluas kurang lebih 7.950 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi);
2. Bahwa setelah melakukan pengukuran kemudian terbitlah **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 12 ATAS NAMA PAULUS OTTEMOSOE** yang terletak dahulu Desa Oebufu sekarang Kelurahan Oebufu, dahulu Kecamatan Kupang tengah sekarang Kecamatan oebobo, dahulu Kabupaten Kupang sekarang Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : dengan kali mati;
Selatan : dengan Jalan raya;
Timur : dengan pekarangan tanah W. C. Oematan;
Barat : dengan Pekarangan tanah Sukiran Sastrodihardjo.
3. Bahwa oleh oleh karena itu harus diperhatikan pula adanya kelengkapan dari para pihak yang berperkara yang harus digugat dan apabila ada pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat, gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke verklaard. Sesuai dengan Putusan MA tanggal 13 Mei Tahun 1975 No, 151 K/Sip/1975;
4. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan jelas kalau gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila diadakan penggolongan lebih jauh ternyata Eksepsi –Eksepsi yang diajukan para Tergugat tersebut sebagaimana terurai diatas bukanlah merupakan Eksepsi Tentang kewenangan mengadili ,oleh karena itu Majelis menerapkan baginya ketentuan pasal 162 RBg ;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Gugatan Peggugat Sudah Daluwarsa Karena kurang lebih sudah 31 tahun baru diajukan Gugatan ke Pengadilan Sesuai dengan pasal 1967 KUH Perdata :,segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseroangan, HAPUS KARENA DALUWARSA DENGAN LEWATNYA WAKTU 30 TAHUN;maka tentang Eksepsi ini Majelis mempertimbangkansebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah menyangkut tentang kepemilikan tanah warisan yang terletak di Jalan Amabi RT.36/RW.09 Kelurahan Oebufu ,Kecamatan Oebobo , Kota Kupang yang menurut dalil Peggugat diperoleh oleh Peggugat dari orang tuanya yang bernama OTNIEL AMTARAN (Alm),yang diperoleh dari hasil kemenangan perkara antara kakek Peggugat yang bernama BALTASAR JUNUS AMTARAN SENIOR (Alm) melawan ALEXANDER JACOB AMTARAN pada tahun 1965 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang No.152/Pdt/1965, , maka Majelis dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung RI No.932 K/SIP/1971 , tanggal 12 Januari 1972 , yang dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa “ **Lewat waktu atau kedaluwarsa tidak merupakan alasan hilangnya hak Para Peggugat untuk menuntut haknya yang berasal dari harta warisan orang tuanya almarhum “ , putusan Mahkamah Agung tersebut senada pula dengan putusan Mahkamah Agung RI No.802 K/SIP/1971 , tanggal 22 Desember 1971 , yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa : “ Meskipun Peggugat telah membiarkan suatu keadaan selama 25 tahun lebih , akan tetapi oleh karena menurut hukum Adat tidak mengenal lembaga hukum “ daluwarsa “ maka gugatan Peggugat atas masalah tersebut masih dapat diterima dan diputuskan oleh Hakim” ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) dimana **Badan Pertanahan dahulu Kabupaten Kupang sekarang Badan Pertanahan Kota Kupang tidak ikut digugat dalam perkara a quo maka tentang Eksepsi ini Majelis** Hakim berpedoman pada hukum acara perdata dan dalam yurisprudensi yang menentukan bahwa hanya pihak penggugat yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai tergugat dalam surat gugatannya. (vide Putusan MARI tanggal 16 Juni 1971 Nomor: 305 K/Sip/1971 Jo. Putusan MARI No. 3676 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 Jo. Putusan MARI tanggal 31 Juli 2001 Nomor: 2824 K/Pdt/2000,) dan oleh karena Penggugat dalam dalil gugatannya tidak mempermasalahkan bukti kepemilikan atas obyek sengketa berdasarkan Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan sehingga tidak Relevan dalam perkara Aquo Penggugat mengikut sertakan Badan Pertanahan sebagai pihak dalam perkara Aquo dan berhubung dengan itu maka eksepsi dimaksud tidak berdasarkan hukum sehingga eksepsi dimaksud patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat serta Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut tidaklah beralasan hukum oleh karenanya maka Eksepsi tersebut haruslah ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan sebagai Pemilik yang sah atas ketiga bidang tanah sengketa yang di kuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dan penguasaanketiga bidang tanahsengketa oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatanmelawan hukum dan melanggar hak yang sangat merugikan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara pihak berperkara adalah :

- bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah dari obyek sengketa yang diperolehnya dari warisan orang tuanya yang bernama Bapak OTNIEL AMTARAN (Alm).Tanah tersebut merupakan bagian dari tanah yang diperoleh dari hasil kemenangan perkara antara Kakek Penggugat yang bernama BALTASAR JUNUS AMTARAN SENIOR (ALM) melawan ALEXANDER JAKOB AMTARAN (Alm) pada Tahun 1965 , sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 152/PDT/1965, tanggal 24 April 1966(Bukti P-1) ;
- Bahwa orang tua Penggugat Bapak OTNIEL AMTARAN (Alm) semasa hidupnya mempunyai hubungan baik dengan orang Tua dari Tergugat I dan Tergugat II dan berkat hubungan baik tersebut orang tua Penggugat mengizinkan ayah dari Tergugat I /Bapak Mertua dari Tergugat II untuk membangun pondok/rumah sederhana diatas kaplingan masing-masing dengan ukuran 15 m x 15 m , dengan luas kurang lebih 225 M2;
- Bahwa dengan berjalannya waktu , Tergugat I MIKAEL WOKA ternyata tidak hanya menempati tanah kaplingan 15 x 15 m , tetapi ternyata justru menguasai lebih dari yang diijinkan yaitu menguasai tanah bidang I dengan luas \pm 800 M2 bersama dengan Turut Tergugat , dan juga Tergugat I menguasai tanah bidang II **dengan luas \pm 324 M2** , sedangkan tanah bidang III seluas \pm 324 M2 dikuasai oleh Tergugat II sejak Tahun 2007 dengan mendirikan sebuah bangunan semi permanen ;
- Bahwa ketika Penggugat hendak melakukan pengembangan usaha percetakan Batako diatas lokasi tanah sengketa yang membutuhkan lokasi yang cukup luas maka sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat telah berupaya melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat agar mereka segera mengosongkan tanah sengketa , namun Para Tergugat justru tidak mau mengosongkan tanah sengketa dan bahkan berusaha mensiasati ketiga bidang tanah sengketa tersebut seolah-olah milik Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam jawabannya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan menyatakan :

- Bahwa ayah dari Tergugat I Bernadus Woka telah menempati tanah yang menjadi Obyek Sengketa sejak tahun 1970 untuk menggarap dan menjaga lokasi tanah tersebut dimana diizinkan langsung oleh pemilik Tanah yaitu Paulus Ottemoesoe;
- Bahwa Tergugat I sejak dilahirkan tanggal 06 Mei 1973 sampai dengan sekarang telah menempati Obyek Sengketa;
- Bahwa Tergugat II telah menempati tanah Obyek Sengketa sejak tahun 1990 an karena mendapatkan izin dari PAULUS OTTEMOESOE karena BERNADUS WOKA yang meminta langsung kepada Paulus Ottemoesoe selaku Pemilik Tanah;
- Bahwa Turut Tergugat membuka usaha diatas tanah sengketa karena telah meminta izin kepada Tergugat I dan Para Tergugat Intervensi dalam hal ini anak-anak dari Almarhum Paulus Ottemoesoe ;
- Bahwa BERNADUS WOKA meninggal dunia pada tanggal 04 Nopember 2012, selanjutnya Tergugat I selaku anak dari Almarhum Bernadus Woka melanjutkan mandat/amanah untuk menjaga serta menggarap tanah tersebut;
- Bahwa BALTASAR JUNUS AMTARAN (Penggugat) sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa obyek sengketa telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 12 atas nama Paulus Ottemoesoe yang dikeluarkan oleh badan Pertanahan dahulu Kabupaten Kupang sekarang badan Pertanahan Kota Kupang dan sampai dengan saat ini belum dan tidak berubah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang permasalahan : Apakah benar Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek sengketa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti Surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. KOLAN YUNUS FUNAY, 2.FREDIK LAULELA, dan 3. CHARLES WILALAYA;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah menarik keterangan dari Saksi Ke-2 (dua) tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh membahas permasalahan tersebut diatas maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang keberadaan Obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah yang terletak dahulu di Desa Oebufu sekarang Kelurahan Oebufu, dahulu Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sekarang terletak di Jalan Amabi RT.36/RW.09 Kelurahan Oebufu ,Kecamatan Oebobo , Kota Kupang , Nusa Tenggara Timur, yang masing-masing ukurannya sebagaimana tercantum atau tertera dalam Berita Acara pemeriksaan setempat, oleh karena kedua belah pihak sama-sama menunjukkan dan kemudian membenarkan obyek pemeriksaan setempat dimaksud sebagai obyek sengketa , dengan demikian dianggap terbukti dan benar pula bahwa obyek yang dipersengketakan oleh para pihak adalah :

1. Tanah bidang I dikuasai oleh Tergugat I dan Turut Tergugat , dengan batas - batas :

Sebelah Utara, berbatasan dengan Tanah milik Penggugat;

Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

Sebelah Selatan, berbatasan Dengan Jalan Raya Amabi;

Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah Bidang II , juga dikuasai oleh Tergugat I , dengan batas-batas:

Sebelah Utara, berbatasan dengan Tanah milik Penggugat;

Sebelah Timur, berbatasan dengan pagar Tembok /Tanah milik WC.Oematan;

Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

3. Tanah Bidang III , dikuasai oleh Tergugat II , dengan batas-batas:

Sebelah Utara, berbatasan dengan Tanah milik Penggugat;

Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

Sebelah Selatan, berbatasan Dengan Jalan Raya Amabi;

Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Sukiran ;

Menimbang, bahwa dari alatbukti Surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yaitu bukti P-.1 adalah berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang No:152/Pdt/1965, tanggal 24 April 1966 menerangkan bahwa tanah sengketa pernah diperkarakan antara Kakek Penggugat "BALTASAR JUNUS AMTARAN SENIOR" (Alm), MELAWAN "ALEXANDER JACOB AMTARAN, (Alm), pada tahun 1965, dan perkara tersebut dimenangkan oleh Kakek Penggugat BALTASAR JUNUS AMTARAN SENIOR" (Alm) dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa bukti P-2 , P-3 dan P-6 adalah tentang Surat pembayaran Pajak tanah sengketa masing-masing tanggal 11 Mei 1984 , tanggal 14 Agustus 1986 dan tanggal 9 Maret 2015 yang menerangkan bahwa tanah sengketa pernah dikuasai oleh orang tua Penggugat yang bernama OTNIEL AMTARAN (Alm) hingga berlanjut dikuasai oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah tentang Peta gambar /Sketsa dari keseluruhan tanah keluarga besar AMTARAN seluas + 7.868 M2 termasuk didalamnya adalah tanah sengketa , yang merupakan lampiran putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang No:152/Pdt/1965, tanggal 24 April 1966 dalam perkara antara Kakek Penggugat "BALTASAR JUNUS AMTARAN SENIOR" (Alm), MELAWAN "ALEXANDER JACOB AMTARAN, (Alm);

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah tentang Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Oebufu No.140.590/163/IV/2014, tanggal 30 April 2014 yang menerangkan tentang kepemilikan dan penguasaan tanah milik Penggugat seluas \pm 7.868 M² termasuk didalamnya adalah ketiga bidang tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 dan P-8, setelah dicermati bukti-bukti surat tersebut ternyata merupakan fotokopi dari fotokopi dan dalam hukum acara perdata fotokopi dari fotokopi yang tidak secara sah sesuai dengan aslinya maka merupakan surat bukti yang tidak sah (vide putusan MARI tanggal 14 April 1976 No.701K/Sip/1974), oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari Saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi **KOLAN YUNUS FUNAY**, menerangkan bahwa saksi tersebut mengetahui letak, luas dan batas-batas dari bidang tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat, **tanah milik Penggugat keseluruhannya seluas \pm 7.868 M² termasuk dalam bagian tanah yang pernah diperkarakan dahulu** antara Kakek Penggugat yang bernama BALTASAR YUNUS AMTARAN SENIOR (Alm) dengan Yakob Amtaran (Alm) yang dimenangkan oleh Kakek Penggugat BALTASAR YUNUS AMTARAN SENIOR (Alm) karena yang menjadi saksi dalam perkara tersebut adalah orang tua Saksi dan saksi tersebut menyatakan bahwa Tanah perkara yang dulu diperkarakan sama dengan tanah perkara yang disengketakan sekarang dan Saksi tersebut menerangkan pula bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah merupakan tanah yang diberikan oleh Bapaknya Penggugat yang bernama OTNIEL AMTARAN kepada orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang bernama BERNADUS WOKA untuk ditempati sementara dan sepengetahuan saksi ketiga bidang tanah sengketa maupun yang berada diluar tanah sengketa, tidak pernah tanah tersebut dikuasai oleh Paulus Oettemoesoe ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **CHARLES WILALAYA**, menerangkan bahwa saksi tersebut mengetahui tanah sengketa terdiri dari 3 bidang tanah yang merupakan milik dari Otniel Amtaran almarhum diwariskan kepada Penggugat sebagai anak kandungnya dan **luas keseluruhan Ketiga bidang tanah sengketa berada dalam satu lokasi tanah dengan luas keseluruhan ± 7000 M²**, dan saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dikelola oleh orang tua Penggugat dengan cara berkebun menanam jagung, Ubi kayu dan **setahu saksi Tergugat I dan Tergugat II menempati Tanah yang jadi sengketa sekarang, diperoleh dari Orang tua Penggugat karena waktu itu orang tua Penggugat mengizinkan orang tua Tergugat I dan II (BERNADUS WOKA) tinggal sementara untuk membuat kebun sedangkan** keluarga Oettemoesoe tidak pernah menguasai tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat majelis melihat fakta dilapangan bahwa lokasi tanah sengketa merupakan bagian dalam bidang tanah keseluruhan milik keluarga besar AMTARAN seluas ± 7.868 M² , sesuai lampiran putusan Pengadilan Negeri Kupang No:152/Pdt/1965, tanggal 24 April 1966, yang mana dari keseluruhan luas tanah + 7.868. M² (diluar **tiga bidang tanah sengketa,**) masih dikuasai oleh keluarga Amtaran , demikian pula pada batas tanah sebelah Barat Tanah milik Sukiran dan batas sebelah timur tanah milik W.C. Oematan masing-masing pemiliknya membeli dari ayah Penggugat (**OTNIEL AMTARAN**) ,dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut dapat dikualifisir sebagai bukti persangkaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 RBg;---

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti Surat berupa bukti T-1,T-II,TT-1 sampai dengan T-1,II,TT-2 dan Saksi-Saksi yaitu 1. **LUKAS PUSI KEYN, DRS.MM, 2.PIUS B. TUKAN** ;

Menimbang, bahwa dari alatbukti Surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I,Tergugat II dan Turut Tergugat yaitu : bukti T-1,T-II,TT-1 sampai dengan T-1,II,TT-2 tersebut masing-masing adalah merupakan Surat Keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian atas nama BERNADUS WOKAL dan MARIA MAGDALENA NASA WOKAL, yang membuktikan bahwa benar BERNADUS WOKA DAN MARIA MAGDALENA WOKAL adalah merupakan orang tua dari Tergugat I dan merupakan Bapak dan Ibu Mertua dari Tergugat II ;

Menimbang, bahwa saksi **LUKAS PUSI KEYN, DRS.MM**, menerangkan bahwa **Saksi tersebut mengetahui tanah sengketa adalah milik** dari Wellem Ottemoesoe yang Luaskeseluruhan dari tanah sengketa \pm 7000 meter lebih namun Saksi tersebut mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut milik dari WELLEM Ottemoesoe karena mendengar cerita dari Bernadus Woka dan Bernadus Woka disuruh oleh Wellem Ottemoesoe supaya menjaga tanah tersebut mulai sejak tahun 1979;

Menimbang, keterangan saksi yang diperoleh dengan cara mendengar keterangan dari orang lain(Saksi de auditu) yang tidak didukung dengan alat bukti lainnya maka dalam hukum acara perdata tidak mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi **PIUS B. TUKAN**, menerangkan bahwa **saksi tersebut mengetahui** bahwa Tanah sengketa sekarang ini dikuasai oleh Mikael Woka anak dari Bernadus Woka yang tinggal di tanah sengketa dan Sebelumnya yang tinggal di tanah tersebut yaitu sejak tahun 1991 adalah Bernadus Woka dengan menanam jagung serta umbi-umbian dan saat panen hasil panen dibawa ke keluarga Paulus Ottemoesoe, setahu Saksi tanah yang menjadi sengketa tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama Ottemoesoe, saksi pernah melihat sertifikat tanah sengketa tersebut setelah terjadinya perkara ini karena Tergugat I Mikael Woka pernah memperlihatkan foto copy sertifikat tersebut kepada Saksi dan tentang dari mana **Ottemoesoe peroleh tanah tersebut saksi tidak tahu**, **bahwa** Saksi baru kenal dengan Paulus Ottemoesoe sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu tapi tidak terlalu kenal dekat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi Pius B.Tukan hanya mengetahui bahwa Paulus Ottemoesoe mempunyai tanah sengketa karena dengan melihat hasil tanaman jagung serta umbi-umbian yang ditanam diatas tanah sengketa oleh Bernadus Woka (Ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II) ketika sudah panen diberikan kepada keluarga Paulus Ottemoesoe tapi tentang asal usul bukti kepemilikan atas tanah sengketa milik Paulus Ottemoesoe saksi tidak tahu, bukti sertifikat tanah sengketa yang diperlihatkan oleh Tergugat I kepada saksi menjelang persidangan perkara ini hanyalah berupa foto copy saja yang menurut hukum keasliannya perlu terlebih dahulu dikajitentang kebenarannya melalui pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa . Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari ketiga bidang tanah sengketa yang diperolehnya dari warisan orang tuanya yang bernama Bapak OTNIEL AMTARAN (Alm).dimana Tanah tersebut merupakan bagian dari tanah yang diperoleh dari hasil kemenangan perkara antara Kakek Penggugat yang bernama BALTASAR JUNUS AMTARAN SENIOR (ALM) melawan ALEXANDER JAKOB AMTARAN (Alm) pada Tahun 1965 , sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik dari PAULUS OTTEMOESOE (Alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang didasarkan pada suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut"

Menimbang, bahwa dalam BW tidak diuraikan secara rinci mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 tersebut, oleh karena itu majelis akan mengemukakan pendapat ahli hukum yang berusaha menguraikan secara teliti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa dahulu pengadilan menafsirkan "melawan hukum" sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pelanggaran perundang-undangan yang berlaku) tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda dengan mengartikan perkataan melawan hukum bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesucilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat lihat putusan Hoge Raad negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindebaum versus Cohen. Dengan demikian sejak tahun 1919 tindakan onrechtmatige daad tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai onwetmatige daad saja;

Menimbang, bahwa sejak tahun 1919 tersebut di negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesucilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

(Amir Fuady, SH,MH,Mhum, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.6);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan ,merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata adalah jika di dalam perbuatan tersebut memenuhi unsure :

- a. perbuatan melawan hukum.
- b. kesalahan.
- c. kerugian.
- d. hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

(Vide Adrian Sutedi, SH.,MH, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen,Ghalia Indonesia,2008, hlm.215);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa orang tua Penggugat OTNIEL AMTARAN SEMASA hidupnya pada tahun 1969 memberikan ijin kepada BERNADUS WOKA (ayah Tergugat I , Tergugat II / Bapak Mertua dari Turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) untuk mengerjakan tanah dan mendirikan pondok atau bangunan rumah diatas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah Bernadus Woka meninggal dunia pada tahun 2012 maka obyek sengketa tersebut penguasaannya dilanjutkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Setempat bahwa tanah sengketa bidang I dikuasai oleh Tergugat I dimana diatasnya berdiri 2 (dua) buah bangunan milik Tergugat I terdiri dari 1 (satu) buah bangunan permanen tembok yang ditempati oleh Tergugat I dan satu buah bangunan semi permanen yang dikontrakkan kepada Turut Tergugat , Tanah sengketa bidang II juga dikuasai oleh Tergugat I terdapat 1 (satu) buah bangunan semi permanen yang tidak terawat dan tidak ditempati dan diatas tanah bidang II tersebut juga terdapat 4 (empat) buah kuburan milik keluarga Tergugat I .Sedangkan tanah bidang III dikuasai oleh Tergugat II dan hanya terdapat sebuah bangunan semi permanen ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik Penggugat dan dasar penguasaan tanah sengketa oleh ayah TergugatI hanya diberikan ijin untuk menempati sementara tanah sengketa dan ketika tanah sengketa tersebut diminta kembali untuk dipergunakan Penggugat untuk perluasan usaha batakonya ternyata Tergugat I , Tergugat II dan Turut Tergugat tetap bertahan dan menguasai tanah sengketa yang bukan haknya dan tidak mau mengosongkan tanah sengketa milik Penggugat hingga saat inidengan demikian maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat pada petitum ke-4 menyatakan hukum bahwa jika telah terjadi transaksi jual beli ketiga bidang tanah sengketa antara Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan pihak ketiga lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak sehingga haruslah dibatalkan atau batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta haruslah dianggap tidak pernah ada, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tuntutan ini adalah tidak beralasan hukum karena hal tersebut dipergunakan sebagai bahan hukum untuk dianalisis dalam pembuktian perkara in casu sehingga tidak perlu dinyatakan perbuatan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum ataupun tidak mempunyai kekuatan mengikat dalam amar putusan dan berhubung dengan itu gugatan petitum ke- ke-4 patut ditolak;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dengan dikabulkannya gugatan Penggugat pada petitum ke-3 (tiga) maka mengenai petitum angka 5 dan 6 yang saling berkaitan dengan kegiatan pengosongan tanah maka petitum angka 5 dan 6 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 7 (tujuh) Majelis dapat mempertimbangkan bahwa walaupun Turut Tergugat tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban hukum, akan tetapi sebagai pihak yang terkait, maka beralasan kepada Turut Tergugat dihukum untuk mentaati isi putusan ini ;-

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 (delapan) haruslah dinyatakan ditolak oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan terhadap obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 (Sembilan) Majelis dapat mempertimbangkan bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata terhadap ketentuan pasal 180 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.3 Tahun 2000 Yo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 4 Tahun 2001 tentang permasalahan Putusan serta merta belum sepenuhnya terpenuhi maka tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diadakan bantahan, banding ataupun kasasi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa apabila ditelusuri kembali uraian pertimbangan di atas, ternyata gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, dan karena yang dikabulkan merupakan pokok gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM INTERVENSI



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam intervensi dengan surat gugatan intervensi tanggal 26 Maret 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat Intervensi adalah pemilik sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 7.950 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur /Gambar Situasi tanggal 07 September 1970 Nomor 758/1970 , sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.12 atas nama PAULUS OTTEMOESOE yang terletak di dahulu Desa Oebufu sekarang Kelurahan Oebufu, dahulu Kecamatan Kupang Tengah sekarang Kecamatan Oebobo, dahulu Kabupaten Kupang sekarang Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan kali Mati;
Selatan : dengan Jalan raya;
Timur : dengan Pekarangan tanah W. C. Oematan
Barat : dengan Pekarangan tanah sukiran Sastrodihardjo.

2. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan dari Almarhum Paulus Ottemoesoe yang telah meninggal pada tanggal 09 Desember 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 953/DKPS.KK/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Almarhumah Wehelmina F. H. Ottemoesoe – Oematan yang telah meninggal pada tanggal 01 April 2010 dan tidak lain adalah Orang Tua dari Para Penggugat Intervensi;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Paulus Ottemoesoe meminta kepada saudara BERNANDUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WOKA untuk menjaga serta menggarap tanah tersebut dan setelah Bernadus Woka meninggal dunia pada tanggal 04 Nopember 2012, selanjutnya MIKAEL WOKA selaku anak dari Almarhum Bernadus Woka yang melanjutkan mandate/amanah untuk menjaga serta menggarap tanah tersebut;

4. Bahwa BALTASAR JUNUS AMTARAN sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang menjadi Obyek Sengketa sama tidak mempunyai alas hak atas tanah tersebut;
5. Bahwa dengan demikian Para Penggugat Intervensi memiliki kepentingan agar Gugatan Perdata No. 31/Pdt.G.Tanah/2015/PN.KPG tanggal 16 februari 2015 dari Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi (BALTASAR JUNUS AMTARAN) dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvanklijke verklaard) dan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Para Penggugat Intervensi dan Penggugat Rekonvensi II yang dilindungi hukum;

Maka, selanjutnya Para Penggugat Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Kupang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sela sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Gugatan Intervensi;
2. Memperkenankan Para Penggugat Intervensi untuk ikut campur dalam perkara Perdata No. 31/Pdt.G.Tanah/2015/PN.KPG, sebagai pihak yang menyertai serta membela kepentingan Tergugat I (Voeging).



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Para Penggugat Intervinient Tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa :

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat intervensi pada butir 1,2, dan 3 yang menyatakan pada pokoknya bahwa tanah sengketa seluas 7.950 M2, adalah merupakan hak milik dari mereka Para Penggugat Intervensi yang diwariskan secara turun temurun sejak orang tua mereka PAULUS OTTEMOSOE ;Dalil ini sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum karena baik sebelum tahun 1960-an maupun diera 1960-an sampai sekarang, baik orang tua Para Penggugat intervensi **PAULUS OTTEMOSOE (Alm) ataupun Para Penggugat Intervinient sendiri, sama sekali** tidak pernah bercokol dan/atau menguasai tanah sengketa baik langsung maupun tidak langsung ;Yang paling benar adalah bahwa sesungguhnya tanah sengketa ini adalah benar-benar merupakan hak milik Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi ;

Tanah sengketa ini adalah merupakan bagian dari tanah yang diperoleh dari hasil kemenangan perkara antara kakek Penggugat " BALTASAR JUNUS AMTARAN SENIOR " (Alm) , pada tahun 1965 , melalui putusan Pengadilan Negeri Kupang , No.152/Pdt/1965, Tanggal 24 April 1966 (Bukti P-1);

2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Intervensi butir : 1,2,dan 3 , yang menyatakan pada pokoknya bahwa yang mengizinkan Tergugat I Konvensi saudara MIKAEL WOKA " tinggal diatas tanah sengketa adalah karena diberikan oleh orang tua dari Para Penggugat Intervensi untuk menjaga dan menggarap tanah sengketa;Hal ini sangat tidak benar , tidak beralasan hukum dan benar – benar merupakan ilusi belaka dari Penggugat Intervensi, karena sesungguhnya orang tua Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi Bapak "**OTNIEL AMTARAN**" (Alm), semasa hidupnya mempunyai hubungan baik dengan orang tua dari Tergugat I Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak “ **BERNADUS WOKA** “(Alm) ; Yang berkat kebaikan dari hubungan tersebut , pada tahun 1969 Ayah Tergugat I Konvensi dan / Bapak Mertua Tergugat II Konvensi tersebut meminta bantuan kepada orang tua Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi , agar dapat mendirikan pondok atau bangunan rumah sederhana untuk sementara waktu diatas tanah Penggugat Konvensi tersebut , sambil mencari tanah sendiri;

3. Bahwa sebelum orang tua Tergugat I Konvensi Bapak “ **BERNADUS WOKA** “(Alm) meninggal dunia pada tahun 2012, beliau telah menyerahkan kembali tanah sengketa ini secara tertulis kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;Namun ketika beliau meninggal dunia , Tergugat Konvensi I dan II kembali mendatangi rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi , untuk memohon belas kasihannya agar diperkenankan mereka tetap menempati tanah sengketa untuk sementara waktu , sambil mencari biaya untuk membeli tanah sendiri ditempat lain;Permintaan tersebut lagi-lagi dikabulkan oleh Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi , tetapi dengan syarat bahwa jika sewaktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Penggugat-Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi , agar Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi segera mengosongkannya dengan tanpa syarat;Syarat tersebutpun diterima dan disetujui oleh kedua Tergugat tergugat Konvensi tersebut;
4. Bahwa kebaikan dan ke-ikhlasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi , berlanjut ketika kedua orang tua dan 2(dua) orang anak dari Tergugat I Konvensi meninggal dunia, di Lokasi tanah sengketa , justru diijinkan oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk dikuburkan diatas tanah sengketa;
5. Bahwa dalam perjalanan waktu , ternyata Para Tergugat Konvensi diam-diam menyusun siasat untuk memiliki 2 (dua) kaplingan tanah tersebut; Hal ini diketahui ketika Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi menyuruh mereka (Para Tergugat Konvensi) untuk segera mengosongkan kedua kaplingan tanah sengketa itu, dan kedua Tergugat tersebut tidak bersedia mengosongkan rumah dan tanah yang mereka tempati itu, dan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut tidak bersedia mengosongkan rumah dan tanah yang mereka tempati itu; Selain itu, khusus Tergugat I Konvensi saudara MIKAEL WOKA, ternyata tidak hanya menempati kaplingan tanah ukuran 15 M x 15 M, tetapi ternyata justru menguasai lebih dari yang diijinkan oleh orang tua Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, yaitu menguasai 2 (dua)kaplingan dengan ukuran yang sangat besar;

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat intervensi butir 5, 6, dan 7 yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali diatas tanah sengketa, dan oleh karenanya dalil gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak; **Dalil ini sangat tidak benar**, dan terhadap hal tersebut kami berpendapat bahwa Para Penggugat intervensi tengah bermimpi di siang bolong, karena sesungguhnya tanah sengketa seluas yang dipersoalkannya itu, adalah benar-benar merupakan tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan benar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanah yang diperoleh dari hasil kemenangan perkara antara Kakek Penggugat "BALTASAR JUNUS AMTARAN SENIOR" (Alm), MELAWAN "ALEXANDER JACOB AMTARAN, (Alm), pada tahun 1965, melalui putusan Pengadilan Negeri Kupang No : 152/Pdt/1965, tanggal 24 April 1966, sebagaimana tersebut pada butir : 2 (dua) diatas;
7. Bahwa oleh karena tanah sengketa ini adalah merupakan hak milik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sebagaimana yang telah diuraikan secara jelas dan cermat tersebut diatas, maka pengklaiman tanah sengketa oleh Para Penggugat intervensi, seluas 7.950 M2 ini dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam gugatan intervensi dari Para Penggugat intervensi, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar hak, yang sangat merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Atas dasar itulah maka Para Penggugat intervensi haruslah dihukum, dana/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, agar segala dokumen kepemilikan hak atas tanah yang diperolehnya baik itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat produk BPN, maupun dokumen-dokumen kepemilikan hak atas tanah sengketa yang diperoleh atau diterbitkan oleh Instansi atau Pihak ketiga lainnya, agar segera menyatakan tidak benar, tidak sah dan batal demi hukum, serta haruslah dianggap pula tidak mempunyai kekuatan mengikat, dan harus dianggap tidak pernah ada;

8. Bahwa berdasarkan uraian – uraian pada buktir 1 s/d 7, tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat intervensi, adalah tidak benar dan bertentangan fakta-fakta yuridis sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Tergugat Rekonvensi?penggugat Konvensi, baik dalam gugatan awal maupun dalam tanggapan atas gugatan intervensi, baik dalam gugatan awal maupun dalam tanggapan atas gugatan intervensi ini; Oleh karena itu, haruslah dinyatakan “**tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali, baik dengan Tergugat Konvensi I, maupun dengan obyek sengketa, dan oleh karenanya haruslah di tolak deluruhnya**” dan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara pokok, dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan selengkapnyanya.

B. Gugatan Para Intervenient Kabur

1. Bahwa Para Penggugat Intervensi dalam gugatan intervensi mereka tertanggal 26 Maret 2015, hal. 2, yang menyatakan pada pokoknya bahwa **ParaPenggugat intervensi hendak menggabungkan diri menyertai Pihak Tergugat I Konvensi saudara “MIKAEL WOKA”**; terhadapdalil tersebut kami berpendapat bahwa keikutsertaan Para Penggugat intervensi dalam menggabungkan dirinya pada Tergugat I Konvensi yang selanjutnya juga disebut “Voeging Van Partijen” dalam perkara a quo, adalah bertentangan dengan kepentingan yang ingin digapainya; Dimana antara konsep “Voeging Van partijen” dengan substansi materi gugatan intervensi adalah justru bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “tanah sengketa seluas 7.950 M2, adalah merupakan hak milik dari mereka Para Penggugat Intervensi; Itu artinya bahwa mereka memiliki kepentingan yang berdiri sendiri, meskipun pada butir 4 gugatan mereka mendalilkan bahwa Tergugat I Konvensi saudara “MIKAEL WOKA” adalah sebagai Penggarap atas tanah sengketa, namun kepentingan mereka tetap saja berbeda;

2. Bahwa dalam teori Hukum Acara Perdata pada umumnya mengajarkan bahwa keikutsertaan pihak ketiga dalam sebuah perkara perdata yang sedang berlangsung dalam pemeriksaan di Pengadilan negeri, bahwa pihak ketiga itu sebagaimana juga Para Penggugat Intervensi dalam perkara a quo, adalah merupakan Pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara a quo, adalah merupakan pihak yang memiliki kepentingan yang sama seperti yang dikehendaki oleh Pihak Interveniens tersebut, (Vide Hukum Acara Perdata “Dalam Teori dan Praktek” karangan Ny. Retnowulan Sutantio, SH., dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, hal.48);
3. Bahwa memahami substansi dalil gugatan Para Penggugat intervensi sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) diatas, maka mestinya yang paling tepat dan cocok untuk Para Penggugat Intervensi dalam perkara a quo, adalah jika Para Penggugat Intervensi bertindak sebagai “tusenkomst atau intervensi” yaitu pencampuran atau ke-ikutsertaan pihak ketiga atas kemauan sendiri yang ikut dalam proses, dimana pihak ketiga atas kemauan sendiri yang ikut dalam proses, dimana pihak ketiga itu tidak memihak pada salah satu pihak, baik kepada Penggugat maupun Tergugat; Tetapi ia benar-benar hanya memperjuangkan kepentingan sendiri, (vide Hukum Acara Perdata “Dalam teori dan Praktek” karangan Ny. Retnowulan Sutantio, SH., dan Iskandar Oeripkartawinata, SH hal.47). Hal ini sama dengan eksistensi Para Penggugat Intervensi dalam perkara a quo, yang mendalilkan tana sengketa adalah milik mereka; Sedangkan Tergugat I Konvensi saudara “MIKAEL WOKA” adalah hanya sebagai Penggarap; Itu artinya bahwa Tergugat I Konvensi itu, sama sekali tidak mempunyai kepentingan apapun dalam perkara a quo; Oleh karena itu, keikutsertaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat intervensi menggabungkan diri pada Tergugat I Konvensi dalam perkara a quo sebagaimana tersebut pada butir satu dan dua diatas, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana telah dijelaskan secara cermat diatas;

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada butir : 1, 2, 3 dan 4 tersebut diatas maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi, adalah kabur dan tidak sempurna, Oleh karena itu, haruslah dinyatakan "**tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**" dan dilanjutkan dengan memeriksa perkara pokok, dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi seluruhnya.

Berdasarkan uraian kronologis yang sangat cermat dan teliti sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

A. PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya dan selengkapanya;
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk seluruhnya dan selengkapanya;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Intervensi, adalah sama sekali tidak mempunyai hubungan baik dengan tergugat Konvensi I, maupun dengan Obyek sengketa, serta tidak berhak atas tanah sengketa seluas 7.950 M2 dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, adalah Pemilik yang syah, baik ketiga bidang tanah sengketa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi maupun tanah sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat Intervensi, seluas 7.950 M2 dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi;

5. Menyatakan hukum bahwa pengklaiman tanah sengketa oleh Para Penggugat Intervensi itu, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak yang sangat merugikan Penggugat Konvensi/tergugat rekonvensi, karena sesungguhnya tanah sengketa ini adalah benar-benar merupakan hak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan tanah sengketa ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanah yang diperoleh dari hasil kemenangan perkara antara Kakek Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, "BALTASAR JUNUS AMTARAN SENIOR" (Alm), melawan "ALEXANDER JACOB AMTARAN, (ALM), pada tahun 1965, melalui putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 152/Pdt/1965, tanggal 24 April 1966, (Bukti P.1);
6. Menghukum dan memerintahkan Para Penggugat Intervensi dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, agar segala dokumen kepemilikan hak atas tanah yang diperolehnya baik itu sertifikat produk BPN, maupun dokumen-dokumen kepemilikan hak atas tanah sengketa yang diperoleh atau diterbitkan oleh Intansi atau oleh Pihak Ketiga lainnya, agar segera menyatakan tidak benar, tidak sah, dan batal demi hukum, serta haruslah dianggap pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dianggap tidak pernah ada;
7. Menghukum dan memerintahkan Para Penggugat Intervensi dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, agar tunduk dan taat kepada putusan ini;
8. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Intervensi tidak dapat bertindak sebagai "Voeging Van Partijen" untuk bergabung atau menggabungkan diri pada Tergugat I konvensi, karena antara Para Penggugat Intervensi dengan Tergugat Konvensi I, kepentingannya sangat berbeda, dimana Para Penggugat Intervensi merasa bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa adalah hak miliknya, sedangkan Tergugat Konvensi I itu, dianggapnya hanya sebagai Penggarap saja, sehingga konsep “Voeding Van Partijen” sangat tidak tepat, kecuali bertindak sebagai “tusenkomst atau intervensi” yaitu pencampuran atau ke-ikutsertaan pihak ketiga atas kemauan sendiri yang ikut dalam proses, dimana pihak ketiga itu tidak memihak pada salah satu pihak, baik kepada Penggugat maupun Tergugat; tetapi ia benar-benar hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri;

9. Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan intervensi pada pokoknya bahwa Para Penggugat Intervensi/Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah sebagai Pemilik atas sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 7.950 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan surat Ukur /Gambar Situasi tanggal 07 September 1970 Nomor : 758/1970, sesuai Sertifikat Hak Milik No.12 ATAS NAMA PAULUS OTTEMOESOE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di dalam perkara pokok tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkan gugatan Intervensi ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ;

- ⇒ Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah terdiri dari bidang I , bidang II dan bidang III yang terletak dahulu di Desa Oebufu sekarang Kelurahan Oebufu, dahulu Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang , sekarang terletak di Jalan Amabi RT.36/RW.09 Kelurahan Oebufu ,Kecamatan Oebobo , Kota Kupang Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
- ⇒ Bahwa pada awalnya obyek sengketa dikuasai oleh BERNADUS WOKA dan setelah BERNADUS WOKA (ayah Tergugat I dan Tergugat II /mertua dari Turut Tergugat) meninggal dunia obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat hingga saat ini;
- ⇒ Bahwa Tanah bidang I dikuasai oleh Tergugat I dan Turut Tergugat , dengan batas -batas :
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan, berbatasan Dengan Jalan Raya Amabi;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- ⇒ Bahwa Tanah Bidang II , juga dikuasai oleh Tergugat I , dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan pagar Tembok /Tanah milik WC.Oematan;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- ⇒ Bahwa Tanah Bidang III , dikuasai oleh Tergugat II , dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Tanah milik Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Selatan, berbatasan Dengan Jalan Raya Amabi;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Sukiran ;

Menimbang, bahwayang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

- ⇒ Bahwa menurut dalil Para Penggugat Intervensi /Tergugat III,IV,V,VI dan VII adalah sebagai Pemilik atas sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 7.950 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan surat Ukur /Gambar Situasi tanggal 07 September 1970 Nomor : 758/1970, sesuai Sertifikat Hak Milik No.12 ATAS NAMA PAULUS OTTEMOSOE ;
- ⇒ .Bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan dari Almarhum Paulus Ottemoesoe yang telah meninggal pada tanggal 09 Desember 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 953/DKPS.KK/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Almarhumah Wehelmina F. H. Ottemoesoe – Oematan yang telah meninggal pada tanggal 01 April 2010 dan tidak lain adalah Orang Tua dari Para Penggugat Intervensi;
- ⇒ Bahwa semasa hidupnya Almarhum Paulus Ottemoesoe meminta kepada saudara BERNANDUS WOKA untuk menjaga serta menggarap tanah tersebut dan setelah Bernadus Woka meninggal dunia pada tanggal 04 Nopember 2012, selanjutnya MIKAEL WOKA selaku anak dari Almarhum Bernadus Woka yang melanjutkan mandat/amanah untuk menjaga serta menggarap tanah tersebut;
- ⇒ Bahwa BALTASAR JUNUS AMTARAN sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang menjadi Obyek Sengketa sama tidak mempunyai alas hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat Intervensi tersebut dengan mengatakan :

- ⇒ Bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat Intervensi karena baik sebelum tahun 1960-an maupun di era 1960-an sampai sekarang , baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Para Penggugat intervensi **PAULUS OTTEMOSOE (Alm)** ataupun Para Penggugat Intervinient sendiri, sama sekali tidak pernah bercokol dan/atau menguasai tanah sengketa baik langsung maupun tidak langsung ;

⇒ Bahwa Tanah sengketa ini adalah merupakan bagian dari tanah yang diperoleh dari hasil kemenangan perkara antara kakek Tergugat Intervensi BALTASAR JUNUS AMTARAN SENIOR “ (Alm) , pada tahun 1965 , melalui putusan Pengadilan Negeri Kupang , No.152/Pdt/1965, Tanggal 24 April 1966(Bukti P-1);

⇒ Bahwa sesungguhnya orang tua Tergugat Intervensi Bapak “ **OTNIEL AMTARAN**” (Alm) , semasa hidupnya mempunyai hubungan baik dengan orang tua dari Tergugat I Intervensi Bapak “ **BERNADUS WOKA** “(Alm) ; Yang berkat kebaikan dari hubungan tersebut , pada tahun 1969 Ayah Tergugat I Konvensi dan / Bapak Mertua Tergugat II Konvensi tersebut meminta bantuan kepada orang tua Tergugat Intervensi , agar dapat mendirikan pondok atau bangunan rumah sederhana untuk sementara waktu diatas tanah Penggugat Konvensi /Tergugat Intervensi tersebut , sambil mencari tanah sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah benar Para Penggugat Intervensi sebagai pemilik dari pada tanah sengketa yang diperolehnya berdasarkan warisan dari Almarhum Paulus Ottemoesoe?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi telah disangkal oleh Tergugat Intervensi maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan intervensinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk menguatkan dalil gugatan intervensinya telah mengajukan bukti berupa T.III,T.IV,T.V.,T.VI,T.VII-1 sampai dengan T.III,T.IV,T.V.,T.VI,T.VII-6 tanpa mengajukan bukti Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sepanjang relevan dengan pembuktian perkara ini, selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwabukti T.III,T.IV,T.V.,T.VI,T.VII-1 berupa Surat Keterangan Sudah Menikah, bukti T.III,T.IV,T.V.,T.VI,T.VII-1-2 berupa : Kartu Keluarga dan bukti T.III,T.IV,T.V.,T.VI,T.VII-5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa benar PAULUS OTTEMOESOE telah menikah secara sah dengan WEHELMINA F.H. Ottemoesoe –Oematan dan dari perkawinannya tersebut telah melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu Tergugat III (WELLEM A.OTTEMOESOE , Tergugat IV (JULIANA A.L.OTTEMOESOE), Tergugat V (SUSANTIE F.C.OTTEMOESOE), Tergugat VI (PAULINA JUSHINTA A.OTTEMOESOE) dan Tergugat VII (WELLEM F.H.OTTEMOESOE) ;

Menimbang, bahwa bukti T.III,T.IV,T.V.,T.VI,T.VII-3 dan T.III,T.IV,T.V.,T.VI,T.VII-4 masing-masing berupa Akta Kematian yang membuktikan bahwa PAULUS OTTEMOESOE(ayah kandung dari Tergugat III,IV,V,VI dan VII) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2013 dan WELHELMINA FRANS OEMATAN (ibu kandung dari Tergugat III,IV,V,VI dan VII) meninggal dunia pada tanggal 01 April 2005 ;

Menimbang, bahwa bukti T.III,T.IV,T.V.,T.VI,T.VII-6 adalah berupa foto Copy Sertifikat Hak Milik No.12 atas nama PAULUS OTTEMOESOE seluas kurang lebih 7.950, setelah dicermati bukti surat tersebut ternyata merupakan fotokopi dari fotokopi dan Majelis dengan mengacu pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 701 K/Sip/1974, menegaskan bahwa **“ Foto Copy Sertifikat Hak Tanah yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka secara yuridis foto copy Sertifikat tanah tersebut, tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam gugatan yang sedang diadili di Pengadilan Negeri tersebut “** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan intervensinya bahwa tanah sengketa adalah benar milik Para Penggugat Intervensi yang diperolehnya berdasarkan warisan dari orang tuanya PAULUS OTTEMOSOE (ALM) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat Intervensi tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi ditolak, Penggugat Intervensi sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 279 Rvdan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PERKARA POKOK

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II ,Turut Tergugat dan Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V,Tergugat VI ,Tergugat VII tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas ketiga bidang tanah sengketa , dengan masing-masing ukuran dan batas-batas, sebagai berikut:

2.1. Bidang I, yang di kuasai oleh Tergugat I, dan Turut Tergugat dengan ukuran:--

- Panjang : \pm 40 meter;
- Lebar : \pm 20 meter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, luas: $\pm 800,-m^2$.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dengan tanah milik Penggugat.
- Timur : Dengan tanah milik Penggugat.
- Selatan : Dengan Jalan Raya Amabi.
- Barat : Dengan tanah milik Penggugat.

2.2. Bidang II, yang juga di kuasai oleh Tergugat I, dengan ukuran:

- Panjang : ± 18 meter.
- Lebar : ± 18 meter.

Jadi, luas: $\pm 324,-m^2$.

Dengan batas-batas sebagai berikut:-

- Utara : Dengan tanah milik Penggugat.
- Timur : Dengan pagar tembok/tanah milik W.C. Oematan.
- Selatan : Dengan tanah milik Penggugat.
- Barat : Dengan tanah milik Penggugat.

2.3. Bidang III, yang di kuasai oleh Tergugat II, dengan ukuran:

- Panjang : ± 18 meter.
- Lebar : ± 18 meter.

Jadi, luas: $\pm 324,-m^2$.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dengan tanah milik Penggugat.
- Timur : Dengan tanah milik Penggugat.
- Selatan : Dengan dengan Jalan Raya Amabi.
- Barat : Dengan tanah milik Keluarga Sukiran.

3. Menyatakan hukum bahwapenguasaanketiga bidang tanahsengketa oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatanmelawan hukum dan melanggar hak yang sangat merugikan Penggugat, karena pada awalnya Para Tergugat dan Turut Tergugat menempati ketiga bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa tersebut adalah hanya sekedar bersifat sementara, dan oleh karena itu haruslah dinyatakan pula bahwa penguasaan ketiga bidang tanah sengketa oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah tidak sah, sehingga oleh karenanya haruslah segera di kosongkan dengan tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian, setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkraacht*).

4. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat, dan/ atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, agar segera mengosongkan dan/atau menyerahkan ketiga bidang tanah sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat, dan jika perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian.
5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membongkar sendiri bangunan dan kuburan yang ada di atas ketiga bidang tanah sengketa, jika perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian.
6. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat agar tunduk dan taat pada putusan ini.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dari jumlah Rp. 2.661.000,- (Dua juta enam ratus enam puluh satu juta rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM PERKARA INTERVENSI

1. Menolak gugatan intervensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang , pada hari Senin, tanggal 26 OKTOBER 2015 , oleh kami, IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH. , sebagai Hakim Ketua, T.BENNY E.SUPRIYADI, S.H., M.H. dan HERBERT HEREFA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 31/Pen.Pdt.G/2015/PN.Kpg tanggal 28 Agustus 2015 , putusan tersebut pada hari : SENIN , tanggal 2 NOPEMBER 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebutA. EWANIKE EDON., Panitera Pengganti dan KuasaHukum Penggugat/Tergugat Intervensi, Tergugat I Kuasa Hukum Para Penggugat Intervensi tanpa dihadiri Tergugat II, Turut Tergugat dan Kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

T.BENNY E.SUPRIYADI,SH.MH. IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH.

T.t.d

HERBERT HEREFA,SH.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

A. EWANIKE EDON.

Perincian biaya :

1. PNBP Rp. 30.000.00;
2. ATKRp. 100.000.00;
3. PanggilanRp. 2.020.000.00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PS	Rp. 500.000.00;
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000.00;
6. Redaksi Putusan	Rp. 5.000.00;
Jumlah	Rp. 2.661.000.-00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)